



Naskah Akademik

**Perubahan Ketiga Atas
Peraturan Daerah
Kabupaten Bangka Selatan
Nomor 17 Tahun 2016
tentang Pembentukan Organisasi
Perangkat Daerah
Kabupaten Bangka Selatan**

**Bagian Organisasi
Sekretariat Daerah
Tahun 2023**

KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan ke hadirat Allah SWT, karena atas berkat rahmat dan karunia-Nya penyusunan Penjelasan Akademik Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Selatan Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bangka Selatan, dapat terselesaikan. Penjelasan akademik ini memuat dasar-dasar pertimbangan dalam Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Selatan Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bangka Selatan, berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perangkat Daerah, dari dimensi teoritik maupun normatif dengan mempertimbangkan kondisi empirik dan kebutuhan Kabupaten Bangka Selatan. Dalam penjelasan akademik ini juga memuat desain perubahan organisasi perangkat daerah Kabupaten Bangka Selatan sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan kebijakan penataan kelembagaan perangkat daerah.

Pembentukan kelembagaan perangkat daerah juga memperhatikan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2014 dan perubahannya, penyusunan Peraturan daerah merupakan suatu legitimasi atas perangkat daerah yang akan dibentuk. Mudah-mudahan kajian ini dapat menjadi bahan pertimbangan yang objektif, ilmiah dan rasional dalam menetapkan Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Selatan.

Toboali, 26 September 2023

Plh. Sekretaris Daerah Kabupaten
Bangka Selatan,



HEFI NURANDA, ST, MM
Pembina
NIP.198005072010011020

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

DAFTAR TABEL

BAB I	PENDAHULUAN	1
	A. Latar Belakang	1
	B. Identifikasi Masalah	3
	C. Tujuan dan Kegunaan	3
	D. Metode	4
BAB II	KAJIAN TEORITIS DAN EMPIRIS	6
	A. Kajian Teoritis	6
	B. Kajian Terhadap Asas Penyusunan Peraturan Daerah	9
	C. Kajian Terhadap Praktik Penyelenggaraan, Kondisi Eksisting serta Permasalahan Yang Dihadapi Masyarakat	10
	D. Kajian Terhadap Implikasi Penerapan Penataan Kelembagaan dalam Peraturan Daerah	17
BAB III	EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT	22
	A. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ..	22
	B. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah	23
	C. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah	25
	D. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2018 tentang Pembinaan dan Pengendalian Penataan Perangkat Daerah	27
	E. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah	27
	F. Peraturan yang terkait dengan Pembentukan Perangkat Daerah	29
BAB IV	LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS, DAN YURIDIS	34
	A. Landasan Filosofis	34
	B. Landasan Sosiologis	35
	C. Landasan Yuridis	37
BAB V	JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN, DAN RUANG LINGKUP MATERI MUATAN PERATURAN DAERAH	40
	A. Sasaran Yang Akan Diwujudkan	40
	B. Arah dan Jangkauan Pengaturan	40
	C. Ruang Lingkup Materi Muatan Peraturan Daerah	60
BAB VI	PENUTUP	65
	A. Simpulan	65
	B. Saran	65

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN : RANCANGAN PERATURAN DAERAH

DAFTAR TABEL

Tabel 1.	Hasil Pemetaan Intensitas dan Beban Kerja	11
Tabel 2.	Kondisi Eksisting Perangkat Daerah	13
Tabel 3.	Analisis Perubahan Jumlah Jabatan	19
Tabel 4.	Analisis Penambahan Anggaran TPP	20
Tabel 5.	Nilai Variabel Umum	39
Tabel 6.	Perubahan Perangkat Daerah	41
Tabel 7.	Pemetaan Urusan Pemerintahan Bidang Pangan	42
Tabel 8.	Pemetaan Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian	43
Tabel 9.	Pemetaan Urusan Pemerintahan Bidang Perikanan	47
Tabel 10.	Pemetaan Urusan Pemerintahan Bidang Keuangan	49
Tabel 11.	Pemetaan Urusan Pemerintahan Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum (Satpol PP)	52
Tabel 12.	Pemetaan Urusan Pemerintahan Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum (Sub Urusan Kebakaran)	54
Tabel 13.	Pemetaan Urusan Pemerintahan Bidang Penelitian dan Pengembangan	55
Tabel 14.	Pemetaan Urusan Pemerintahan Bidang Perencanaan	57
Tabel 15.	Perubahan Nomenkaltur Perangkat daerah dan Tipologi	60

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah membawa perubahan yang signifikan terhadap pembentukan Perangkat Daerah, yakni dengan prinsip tepat fungsi dan tepat ukuran (*rightsizing*) berdasarkan beban kerja yang sesuai kewenangan dan kondisi nyata di masing-masing Daerah. Hal ini juga sejalan dengan prinsip penataan Organisasi Perangkat Daerah yang rasional, proposional, efektif, dan efisien.

Organisasi perangkat daerah merupakan unit organisasi yang melaksanakan rencana pembangunan termasuk didalamnya kebijakan dan program dari Visi dan Misi kepala daerah terpilih. Visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati memiliki cakupan yang luas sehingga akan sulit tercapai jika tidak dilakukan penerjemahan kedalam program-program yang lebih rinci untuk kemudian dapat dioperasionalkan. Selain mengakomodir platform politis Kepala Daerah terpilih, Perangkat Daerah juga memiliki kewajiban untuk melaksanakan berbagai layanan yang sudah dimandatkan oleh undang undang. Oleh karena hal tersebut lingkup kerja Perangkat Daerah harus mampu mengakomodir seluruh mandat yang diberikan.

Pengelompokan Organisasi Perangkat Daerah didasarkan pada konsepsi pembentukan organisasi yang terdiri atas 5 (lima) elemen, yaitu Kepala Daerah (*strategic apex*), Sekretaris Daerah (*middle line*), Dinas Daerah (*operating core*), Badan/Fungsi Penunjang (*technostructure*), dan Staf Pendukung (*supporting staff*). Menindaklanjuti pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 telah ditetapkan Perda Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bangka Selatan dilakukan berdasarkan pada asas efisiensi, efektivitas, pembagian habis tugas, rentang kendali, tata kerja yang jelas, fleksibilitas, Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah, dan intensitas Urusan Pemerintahan dan potensi Daerah.

Menindaklanjuti pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 telah ditetapkan Perda Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bangka Selatan dan telah mengalami perubahan yang kedua dengan Perda Nomor 5 Tahun 2021. Pembentukan Perangkat Daerah dilakukan berdasarkan pada asas efisiensi, efektivitas, pembagian habis tugas, rentang kendali, tata kerja yang jelas, fleksibilitas, Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah, dan intensitas Urusan Pemerintahan dan potensi Daerah.

Dasar utama perubahan pembentukan Organisasi Perangkat Daerah ini, yaitu adanya Urusan Pemerintahan yang diserahkan kepada Daerah yang terdiri atas Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan. Perubahan pembentukan Perangkat Daerah juga mempertimbangkan faktor luas wilayah, jumlah penduduk, kemampuan keuangan Daerah serta besaran beban tugas sesuai dengan Urusan Pemerintahan yang diserahkan kepada Daerah sebagai mandat yang wajib dilaksanakan oleh setiap Daerah melalui Perangkat Daerah.

Meskipun proses pembentukan sudah sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016, struktur kelembagaan di kabupaten Bangka Selatan belum mengakomodir RPJMD Kabupaten Bangka Selatan tahun 2021-2026, karena proses penyusunan Perangkat daerah dilakukan terlebih dahulu sebelum RPJMD disusun. Untuk mengoptimalkan kepentingan dimaksud maka Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bangka Selatan perlu ditinjau/dievaluasi kembali.

Oleh karena hal tersebut, maka diperlukan sinkronisasi antara mandat urusan dan kewenangan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, dan Kebutuhan untuk mengawal target kinerja pembangunan dalam RPJMD. Melihat dibutuhkannya proses sinkronisasi tersebut, maka desain kelembagaan merupakan syarat yang mutlak untuk meningkatkan efektifitas tata kelola pemerintahan yang berorientasi pada pencapaian target kinerja pembangunan. Tingkat urgensi untuk segera melaksanakan peninjauan kembali atau reviu terhadap kelembagaan yang telah ada.

B. Identifikasi Masalah

1. Bagaimana hasil pemetaan urusan pemerintahan, fungsi penunjang dan pendukung urusan pemerintahan, dan pelaksanaan pengaturan pembentukan perangkat daerah?
2. Mengapa perlu review kelembagaan sebagai landasan Peraturan Daerah tentang pembentukan perangkat daerah?
3. Apa yang menjadi pertimbangan atau landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis pembentukan Rancangan Peraturan Daerah tentang pembentukan perangkat daerah?
4. Apa sasaran yang ingin diwujudkan, ruang lingkup pengaturan, jangkauan dan arah pengaturan rancangan Peraturan Daerah tentang pembentukan perangkat daerah?

C. Tujuan dan Kegunaan

Tujuan pengkajian ini adalah :

1. Mengevaluasi kondisi eksisting Perda Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bangka Selatan, sebagai landasan bagi Pemerintah Kabupaten Bangka Selatan untuk memberikan arah organisasi perangkat daerah dalam memperbaiki dan meningkatkan kinerja kelembagaan secara efektif, efisien dan rasional sesuai kebutuhan nyata dan kemampuan daerah.
2. Menganalisis desain perubahan Perda Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bangka Selatan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016, sehingga dapat melaksanakan administrasi pemerintahan daerah secara efektif dan efisien terkoordinasi, terintegrasi, sinkronisasi, simplikasi dan komunikasi antarpusat dan daerah yang dilandasi dengan asas-asas pemerintahan yang baik (*good governance*).

Kegunaan dari naskah akademik ini adalah :

1. Mengidentifikasi permasalahan dan hambatan kinerja kelembagaan dalam usaha meningkatkan mutu pelayanan publik.
2. Memberikan arahan dan pertimbangan bagi tersusunnya konsep alternatif penataan kelembagaan sesuai tuntutan perkembangan dan tuntutan normatif peraturan perundang-undangan.

3. Sebagai acuan atau referensi penyusunan dan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah.

D. Metode

Kajian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan *tailor made*, yakni berupaya menyusun desain kelembagaan perangkat daerah dengan melakukan analisis terhadap kondisi eksisting yang ada sekarang serta kebutuhan di masa mendatang.

Pengumpulan data yang digunakan meliputi :

1. Studi literatur dan dokumentasi untuk mengumpulkan data dan bahan berupa peraturan perundang-undangan yang terkait dengan pengaturan kelembagaan perangkat daerah. Selain itu, juga dilakukan pengumpulan data dan bahan berupa hasil kajian yang sudah dilakukan sebelumnya sebagai bahan perbandingan dan pengayaan analisis.
2. FGD dengan Pengambil Kebijakan, yang antara lain, Sekretaris Daerah, Asisten Administrasi Umum, Kepala Bagian Hukum, Kepala Bagian Organisasi Setda, dan para Kepala Organisasi Perangkat Daerah terkait di Kabupaten Bangka Selatan.

Data dan bahan yang telah dikumpulkan selanjutnya diolah dengan menggunakan teknik analisis penghitungan dengan menggunakan teknik analisis sebagai berikut :

1. Analisis prioritas pembangunan daerah, dengan mengacu kepada visi dan misi, tujuan dan sasaran, serta program prioritas pembangunan Kabupaten Bangka Selatan sesuai RPJMD Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2021-2026.
2. Analisis Tipologi Perangkat Daerah yg diatur di dalam Pasal 6 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016, yang mencakup indikator-indikator sebagai berikut :
 - a. Kriteria tipologi Perangkat Daerah untuk menentukan tipe Perangkat Daerah
 - b. Kriteria variabel umum ditetapkan berdasarkan karakteristik Daerah yang terdiri atas indikator jumlah penduduk, luas wilayah; dan jumlah anggaran pendapatan dan belanja Daerah.

- c. Kriteria variabel teknis ditetapkan berdasarkan beban tugas utama pada setiap Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah kabupaten/kota serta fungsi penunjang Urusan Pemerintahan.
3. Analisis terhadap *cost* dan *benefit* sebagai dasar dalam menentukan penghapusan dan penggabungan kelembagaan perangkat daerah, termasuk didalamnya meliputi pemetaan personil untuk memastikan *the right man on the right place*.

Keseluruhan hasil analisis digunakan untuk membangun argumentasi sebagai dasar dalam membentuk model penataan kelembagaan perangkat daerah di Kabupaten Bangka Selatan yang sesuai dengan kebutuhan dan dapat menunjang pencapaian visi dan misi Kabupaten Bangka Selatan.

BAB II

KAJIAN TEORITIS DAN EMPIRIS

A. Kajian Teoritis

Landasan teoretis adalah landasan untuk mengidentifikasi teori-teori hukum umum maupun khusus, konsep-konsep hukum, asas-asas hukum, aturan hukum, norma hukum dan lain-lain yang akan digunakan sebagai landasan untuk membahas masalah penelitian. Pada bagian kajian teoritis ini diuraikan secara ringkas landasan teoritis yang digunakan untuk membahas masalah, dan dapat mengidentifikasikan asas-asas hukum, teori-teori hukum serta konsep hukum yang digunakan untuk membahas masalah penyusunan Raperda.

1. Penyusunan Peraturan Daerah

Pasal 1 angka 2 Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan menentukan bahwa peraturan perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Peraturan daerah merupakan salah satu bentuk peraturan perundang-undangan.

Menurut Hamid S. Attamimi, setidaknya ada beberapa pegangan yang harus dikembangkan guna memahami asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik (*algemene beginselen van behorlijke regelgeving*) secara benar, meliputi : Pertama, asas yang terkandung dalam Pancasila selaku asas-asas hukum umum bagi peraturan perundang-undangan; Kedua, asas-asas negara berdasar atas hukum selaku asas-asas hukum umum bagi perundang-undangan; Ketiga, asas-asas pemerintahan berdasar sistem konstitusi selaku asas-asas umum bagi perundang-undangan; dan Keempat, asas-asas bagi perundang-undangan yang dikembangkan oleh ahli.

Pembentukan Peraturan Daerah yang baik selain berpedoman pada asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik

(*beginnselen van behorlijke wetgeving*), juga perlu dilandasi oleh asas-asas hukum umum (*algemene rechtsbeginnselen*), yang didalamnya terdiri asas negara berdasarkan atas hukum (*rechstaat*), pemerintahan berdasarkan sistem konstitusi, dan negara berdasarkan kedaulatan rakyat.

2. Teori Kelembagaan

Scot dalam Hessels dan Terjesen (2008) menyatakan bahwa kelembagaan merupakan struktur sosial yang telah mencapai ketahanan tertinggi dan terdiri dari budaya kognitif, normatif, dan regulatif yang syarat dengan perubahan. Elemen-elemen ini secara bersama-sama mempengaruhi kegiatan dan sumber daya untuk memberikan stabilitas dan makna bagi kehidupan sosial. Dalam upaya memberikan stabilitas ini maka sebuah lembaga perlu memperhatikan unsur-unsur seperti *rules, norms, cultural benefit*, peran dan sumber daya material. Hal inilah yang dapat membentuk komitmen organisasi dalam memberikan stabilitas melalui berbagai kebijakan dan program yang ada.

Teori kelembagaan menggambarkan hubungan antara organisasi dengan lingkungannya; tentang bagaimana dan mengapa organisasi menjalankan sebuah struktur dan proses serta bagaimana konsekuensi dari proses kelembagaan yang dijalankan tersebut. Scott (2008) menyatakan bahwa teori ini dapat digunakan untuk menjelaskan peran dan pengambilan keputusan dalam organisasi bahwa struktur, proses, dan peran organisasi seringkali dipengaruhi oleh keyakinan dan aturan yang dianut oleh lingkungan organisasi.

Bagi organisasi pemerintah, secara umum yang diutamakan adalah legitimasi dan kepentingan politik. Organisasi yang mengutamakan legitimasi akan memiliki kecenderungan untuk berusaha menyesuaikan diri pada harapan eksternal atau sosial. Penyesuaian pada pada harapan eksternal atau sosial mengakibatkan timbulnya kecenderungan organisasi untuk memisahkan kegiatan internal mereka dan berfokus pada sistem yang sifatnya simbolis pada pihak eksternal (Meyer dan Rowan, 1977). Secara tidak langsung kemauan

organisasi tersebut telah menggambarkan kuatnya komitmen organisasi tersebut.

3. Konfigurasi Organisasi

Menurut Henry Mintzberg dalam *Structure in Five : Designing Effective Organization*, menjelaskan bagaimana organisasi dibentuk dari beberapa elemen untuk menjadi suatu konfigurasi/struktur yang lebih efektif. Terdapat dua argumentasi sebagai dasar simpulan yang menyatakan konfigurasi mendorong keefektifan organisasi yaitu :

- a. Seleksi alamiah. Dalam hal ini lingkungan mendorong bentuk organisasi untuk melanjutkan kelangsungan hidupnya, agar terjadi efisiensi biaya dan dapat bersaing, sebuah organisasi harus dapat menyesuaikan diri dengan sifat struktur industrinya.
- b. Organisasi dapat didorong ke arah konfigurasi tertentu untuk mencapai konsistensi dalam karakteristik internal organisasi sehingga cocok dengan situasi mereka.

Kerangka kerja dalam mengklasifikasikan konfigurasi bertumpu pada dua hal yaitu mekanisme koordinasi dan elemen dasar organisasi. Mekanisme koordinasi merupakan bagian fundamental ketika organisasi mengkoordinasi kegiatan organisasi, yang meliputi :

- a. *Mutual Adjustment*, merupakan koordinasi kerja dengan proses komunikasi informal.
- b. *Direct Supervisor*, merupakan koordinasi kerja dimana seseorang bertanggungjawab untuk keseluruhan pekerjaan yang lain.
- c. *Standarisasi*, yang dibedakan menjadi 3 bagian yaitu :
 - *Standarisasi pekerjaan*, saat isi pekerjaan itu telah diprogram secara spesifik.
 - *Standarisasi output*, ketika hasil dari kerja secara spesifik telah diprogram.
 - *Standarisasi keahlian*, ketika kinerja dari pekerjaan dan pelatihan secara spesifik telah ditentukan.

Elemen dasar desain konfigurasi terdiri dari 5 bagian yang meliputi :

- a. *The Operating Core* yaitu para pegawai yang melaksanakan pekerjaan dasar yang berhubungan dengan produksi dan jasa.

- b. *The Strategic Apex* yaitu manajer tingkat puncak yang diberi tanggung jawab keseluruhan untuk organisasi tersebut.
- c. *The Middle Line* yaitu para manajer yang menjadi penghubung *operating core* dengan *strategic apex*.
- d. *The Technostructure* yaitu para analis yang mempunyai tanggung jawab untuk melaksanakan bentuk standarisasi tertentu dalam organisasi.
- e. *The Support Staff* yaitu orang-orang yang mengisi unit staff yang memberi jasa pendukung tidak langsung kepada organisasi.

Desain konfigurasi organisasi terbentuk dari salah satu dari kelima bagian tersebut diatas yang mendominasi sebuah organisasi. Terdapat lima desain konfigurasi yaitu : (1) *Simple Structure*, (2) *Machine Bureaucracy*, (3) *Professional Bureaucracy*, (4) *Divisional Form*, dan (5) *Adhocracy*.

B. Kajian Terhadap Asas Penyusunan Peraturan Daerah

Dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, dalam pembentukan Peraturan Daerah harus berdasarkan asas-asas yang baik, meliputi :

1. Asas Kejelasan Tujuan adalah bahwa setiap pembentukan peraturan perundang-undangan harus mempunyai tujuan yang jelas yang hendak dicapai.
2. Asas Kelembagaan yang Tepat adalah bahwa setiap jenis peraturan perundang-undangan harus dibuat oleh lembaga negara atau pejabat pembentuk peraturan perundang-undangan yang berwenang.
3. Asas Kesesuaian antara Jenis dan Materi Muatan adalah bahwa dalam pembentukan peraturan perundang-undangan harus benar-benar memperhatikan materi muatan yang tepat dengan jenis peraturan perundang-undangan.
4. Asas Dapat Dilaksanakan adalah bahwa setiap pembentukan peraturan perundang-undangan harus memperhitungkan efektifitas peraturan perundang-undangan tersebut, baik secara filosofis, sosiologis, maupun yuridis.

5. Asas Hasil Guna dan Daya Guna adalah bahwa setiap peraturan perundang-undangan dibuat karena memang benar-benar dibutuhkan dan bermanfaat dalam mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
 6. Asas Kejelasan Rumusan adalah bahwa setiap peraturan perundang-undangan harus memenuhi persyaratan teknis penyusunan peraturan perundang-undangan. Sistematika dan pilihan kata atau terminologi, serta bahasa hukumnya jelas dan mudah dimengerti, sehingga tidak menimbulkan berbagai macam interpretasi dalam pelaksanaannya.
 7. Asas Keterbukaan adalah bahwa dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan mulai perencanaan, persiapan, penyusunan dan pembahasan bersifat transparan. Dengan demikian seluruh lapisan masyarakat mempunyai kesempatan yang seluas-luasnya untuk memberikan masukan dalam proses pembuatan peraturan perundang-undangan.
- C. Kajian Terhadap Praktik Penyelenggaraan, Kondisi Eksisting serta Permasalahan Yang Dihadapi Masyarakat

Penataan kelembagaan merupakan suatu proses yang berkesinambungan, dalam arti bahwa penataan kelembagaan dilakukan seiring dengan perubahan yang terjadi, baik perubahan di lingkungan internal maupun eksternal pemerintah daerah. Penataan kelembagaan merupakan salah satu langkah penataan sistem pemerintahan daerah agar berjalan secara harmonis dalam mencapai visi, misi yang diemban.

Berdasarkan Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 100/2948/SJ tanggal 8 Agustus 2016 hal Hasil Pemetaan Intensitas dan Beban Kerja Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota Seluruh Indonesia Tahun 2016, dan ditetapkannya Keputusan Bupati Bangka Selatan Nomor 188.45/336/VII/2016 tentang Penetapan Tipologi Perangkat Daerah Kabupaten Bangka Selatan. Hasil pemetaan intensitas dan beban kerja dimaksud sebagaimana tercantum dalam tabel di bawah ini :

Tabel 1. Hasil Pemetaan Intensitas dan Beban Kerja

NO	URUSAN PEMERINTAH	HASIL PEMETAAN INTENSITAS DAN BEBAN KERJA	
		SKOR	TINGKAT INTENSITAS DAN BEBAN KERJA
A	URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR		
A1.	PENDIDIKAN	812	BESAR (Tipe A)
A2.	KESEHATAN	882	BESAR (Tipe A)
A3.	PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	874	BESAR (Tipe A)
A4.	PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN	546	KECIL (Tipe C)
A5.	KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	1134	BESAR (Tipe A)
A6.	SOSIAL	854	BESAR (Tipe A)
B.	URUSAN WAJIB NON PELAYANAN DASAR		
B.1.	TENAGA KERJA	630	SEDANG (Tipe B)
B.2.	PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	546	KECIL (Tipe C)
B.3.	PANGAN	770	SEDANG (Tipe B)
B.4.	PERTANAHAN	252	SANGAT KECIL (Setingkat Bidang)
B.5.	LINGKUNGAN HIDUP	798	SEDANG
B.6.	ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	1036	BESAR (Tipe A)
B.7	PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	552	KECIL (Tipe C)
B.8	PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	700	SEDANG (Tipe B)
B.9	PERHUBUNGAN	627	SEDANG (Tipe B)
B.10	KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	612	SEDANG (Tipe B)
B.11	KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	630	SEDANG (Tipe B)
B.12	PENANAMAN MODAL	938	BESAR (Tipe A)
B.13	KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	448	KECIL (Tipe C)
B.14	STATISTIK	160	SANGAT SANGAT KECIL (Setingkat Sub Bidang)
B.15	PERSANDIAN	386	SANGAT KECIL (Setingkat Bidang)
B.16	KEBUDAYAAN	434	KECIL (Tipe C)
B.17	PERPUSTAKAAN	412	KECIL (Tipe C)
B.18	KEARSIPAN	450	KECIL (Tipe C)

NO	URUSAN PEMERINTAH	HASIL PEMETAAN INTENSITAS DAN BEBAN KERJA	
C.	URUSAN PILIHAN		
C.1	KELAUTAN DAN PERIKANAN	504	KECIL (Tipe C)
C.2	PARIWISATA	798	SEDANG (Tipe B)
C.3	PERTANIAN	540	KECIL (Tipe C)
C.4	KEHUTANAN	0	TIDAK ADA URUSAN
C.5	ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	0	TIDAK ADA URUSAN
C.6	PERDAGANGAN	574	KECIL (Tipe C)
C.7	PERINDUSTRIAN	406	KECIL (Tipe C)
C.8	TRANMIGRASI	624	BESAR (Tipe A)
D	URUSAN PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH		
D1.	PERENCANAAN	826	BESAR
D2.	KEUANGAN	980	BESAR
D3.	KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN, DAN PELATIHAN	602	SEDANG (Tipe B)
D4.	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	686	SEDANG (Tipe B)
E	UNSUR STAF		
E1.	SEKRETARIAT DAERAH	896	BESAR (Tipe A)
F	UNSUR ADMINISTRASI DAN DUKUNGAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD		
F1.	SEKRETARIAT DPRD	450	KECIL (Tipe C)
G	UNSUR PENGAWAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH		
G1.	INSPEKTORAT	798	SEDANG (Tipe B)
H	KECAMATAN		
H1.	AIRGEGAS	910	BESAR (Tipe A)
H2.	LEPAR PONGOK	910	BESAR (Tipe A)
H3.	PAYUNG	910	BESAR (Tipe A)
H4.	SIMPANG RIMBA	910	BESAR (Tipe A)
H5.	TOBOALI	910	BESAR (Tipe A)
H6.	PULAU BESAR	910	BESAR (Tipe A)
H7.	TUKAK SADAI	910	BESAR (Tipe A)
H8.	KEPULAUAN PONGOK	910	BESAR (Tipe A)

Maka kondisi eksisting Perangkat Daerah Kabupaten Bangka Selatan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Selatan Nomor 17 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dua kali, yaitu dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Selatan Nomor 5 Tahun 2019 dan Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Selatan Nomor 5 Tahun 2021 adalah sebagai berikut :

Tabel 2. Kondisi Eksisting Perangkat Daerah

a. Sekretariat Daerah Kabupaten Bangka Selatan merupakan Sekretariat Daerah Tipe A;
b. Sekretariat DPRD Kabupaten Bangka Selatan merupakan Sekretariat DPRD Tipe C;
c. Inspektorat Daerah Kabupaten Bangka Selatan merupakan Inspektorat Tipe B;
d. Dinas Daerah Kabupaten Bangka Selatan terdiri dari :
1. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pendidikan dan bidang Kebudayaan;
2. Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Kesehatan, dan bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
3. Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Sosial dan bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
4. Satuan Polisi Pamong Praja Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat (dan Sub Kebakaran dan Penyelamatan)
5. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dan bidang Pertanahan;
6. Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Tipe C , menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman
7. Dinas Lingkungan Hidup Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup dan Perhubungan;
8. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil;

9.	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
10.	Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pariwisata, dan bidang Kepemudaan dan Olahraga;
11.	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Tenaga Kerja, dan bidang Transmigrasi;
12.	Dinas Komunikasi dan Informatika Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Komunikasi dan Informatika, bidang Persandian dan bidang Statistik;
13.	Dinas Pertanian, Pangan, Perikanan Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pertanian, bidang Pangan, dan bidang Kelautan dan Perikanan;
14.	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Perpustakaan dan bidang Kearsipan;
15.	Dinas Perhubungan Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Perhubungan;
16.	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Koperasi dan Usaha Kecil Menengah, bidang Perindustrian, dan bidang Perdagangan.
17.	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Tipe C, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pemerintahan Desa.
e. Badan Daerah terdiri dari :	
1.	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Tipe A melaksanakan fungsi penunjang Perencanaan dan fungsi penunjang Penelitian dan Pengembangan.
2.	Badan Keuangan Daerah Tipe A melaksanakan fungsi penunjang Keuangan dan Aset Daerah.
3.	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Tipe B melaksanakan fungsi penunjang Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan;
f. Kecamatan	
1.	Kecamatan Airgegas dengan Tipe A
2.	Kecamatan Lepar Pongok dengan Tipe A

3. Kecamatan Payung dengan Tipe A
4. Kecamatan Pulau Besar dengan Tipe A
5. Kecamatan Simpang Rimba dengan Tipe A
6. Kecamatan Toboali dengan Tipe A
7. Kecamatan Tukak Sadai dengan Tipe A
8. Kecamatan Kepulauan Pongok dengan Tipe A
g. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Beberapa permasalahan urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah tersebut di atas dihubungkan dengan rencana pemekaran Perangkat Daerah adalah sebagai berikut :

1. Permasalahan pembangunan yang dihadapi pada sektor Kelautan dan Perikanan antara lain :
 - a. Belum tersedianya data potensi kelautan dan perikanan yang update dan akurat;
 - b. Masih rendahnya penguasaan dan penerapan IPTEK serta transfer teknologi tepat guna bidang kelautan dan perikanan; dan
 - c. Belum adanya produk unggulan kelautan dan perikanan.
2. Adapun permasalahan yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan daerah Kabupaten Bangka Selatan antara lain :
 - a. Masih rendahnya kemandirian fiskal daerah Kabupaten Bangka Selatan dikarenakan belum optimalnya penerimaan dan sistem pengelolaan Pendapatan Asli Daerah dan lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah sehingga tingginya ketergantungan terhadap dana transfer dari Pemerintah Pusat. Antara lain hal ini dikarenakan masih rendahnya kesadaran wajib pajak dalam melaporkan objek pajaknya dan membayar pajak, belum optimalnya database wajib pajak, terbatasnya produk hukum daerah yang berkaitan dengan pajak daerah dan tidak adanya penerapan sanksi yang tegas terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh wajib pajak;

- b. Masih sering terjadinya inkonsistensi baik oleh Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Provinsi pada pelaksanaan transfer Dana Perimbangan dan Dana Bagi Hasil Pajak dari provinsi, sehingga pagu yang dituangkan dalam Keputusan Menteri atau Keputusan Gubernur tidak ditransfer 100% pada tahun berjalan dan berpengaruh sangat besar pada Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Bangka Selatan;
3. Permasalahan yang berkaitan dengan penelitian dan pengembangan Kabupaten Bangka Selatan antara lain :
 - a. Masih kurangnya dukungan anggaran untuk penelitian dan pengembangan;
 - b. Belum adanya fungsional peneliti untuk mendukung pelaksanaan penelitian dan pengembangan di Kabupaten Bangka Selatan;
 - c. Belum terdapat dokumen Rencana Induk Kelitbangan di Kabupaten Bangka Selatan.
4. Permasalahan yang berkaitan dengan penanggulangan bencana Kabupaten Bangka Selatan antara lain :
 - a. Belum memadainya kinerja aparatur dan sarana prasarana untuk upaya komprehensif dalam penanggulangan bencana;
 - b. Belum optimalnya fungsi koordinasi dan sinkronisasi antara pemerintah daerah dan *stakeholder* lainnya dalam rangka pendataan daerah rawan bencana;
 - c. Belum optimalnya jaringan informasi dan komunikasi yang efektif dalam penyebaran informasi kebencanaan kepada masyarakat;
 - d. Masih terbatasnya alokasi dan pendanaan terhadap kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi yang bersumber dari dana daerah.

Terkait dengan permasalahan tersebut di atas, maka diperlukan penguatan kelembagaan perangkat daerah yang mendukung Visi dan Misi Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2021-2026 dan potensi pengembangan wilayah, yaitu melalui perubahan Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bangka Selatan, dengan penambahan Perangkat Daerah baru/pemekaran dari perangkat daerah yang ada.

D. Kajian Terhadap Implikasi Penerapan Penataan Kelembagaan dalam Peraturan Daerah.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Selatan Nomor 10 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2021-2026, visi Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2021-2026 adalah “Basel Maju dalam Pertumbuhan Ekonomi, Pertanian, Perikanan dan Pengembangan SDM berbasis Riset, Inovasi dan Gotong Royong”. Berdasarkan visi tersebut diatas didapatkan 5 (lima) kata kunci (*key word*) yang tegas, yaitu :

1. Maju dalam Pertumbuhan Ekonomi.

Terwujudnya Kabupaten Bangka Selatan yang maju, produktif dan kompetitif dalam pertumbuhan ekonomi yang berkualitas.

2. Optimalisasi Pembangunan Sektor Pertanian dan Perikanan.

Terwujudnya Kabupaten Bangka Selatan sebagai sentra pertanian khususnya tanaman pangan, perkebunan dan perikanan yang handal di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

3. Pertumbuhan Sumber Daya Manusia yang berkualitas berbasis Riset.

Terwujudnya Sumber Daya Manusia Kabupaten Bangka Selatan yang berkualitas (unggul, sehat, berbudaya dan berakhlak mulia) dan menguasai Riset (*transfer of technology*) diseluruh sektor pembangunan.

4. Bangka Selatan Inovatif.

Terwujudnya pembangunan Kabupaten Bangka Selatan diseluruh sektor dengan mengedepankan inovasi-inovasi baik di sektor pembangunan maupun dalam penyelenggaraan tata kelola pemerintahan untuk mewujudkan sistem pemerintahan yang baik dan bersih (*good and clean governance*) dalam rangka menjamin pelayanan publik yang responsif dan akuntabel.

5. Kondusif dengan Semangat Gotong Royong.

Terwujudnya kehidupan sosial kemasyarakatan yang kondusif dengan menjunjung tinggi nilai kegotongroyongan, budaya lokal dan semangat solidaritas untuk mewujudkan kehidupan masyarakat yang aman dan nyaman.

Sehingga ada 5 (lima) aspek potensi pengembangan wilayah meliputi Industri, Perkebunan, Pertanian dan Pangan, Kepariwisata, dan Perikanan.

Untuk mewujudkan visi tersebut di atas, dirumuskan misi daerah 2021-2026 adalah :

1. Mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas melalui optimalisasi pemanfaatan potensi pertanian, perikanan dan pariwisata secara kreatif dan inovatif dengan penyediaan infrastruktur yang handal.
2. Mewujudkan sumber daya manusia (SDM) yang berkualitas.
3. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik melalui pelayanan publik yang responsif dan akuntabel.

Arah kebijakan pembangunan jangka menengah Kabupaten Bangka Selatan dari sasaran strategis meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan menurunkannya tingkat kesenjangan ekonomi masyarakat adalah mempercepat pembangunan ekonomi sektor pertanian, perikanan dan pariwisata secara kreatif berbasis kawasan dan hilirisasi produk/industri serta Peningkatan/Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah, yang akan diwujudkan dari tahun pertama sampai dengan tahun kelima.

Program-program unggulan pembangunan daerah dalam kurun waktu 5 (lima) tahun yang ditetapkan terkait perubahan Peraturan Daerah ini adalah sebagai berikut :

1. Pembangunan Bahari

Subsektor perikanan tangkap dan budidaya memberikan kontribusi yang sangat signifikan terhadap perekonomian Bangka Selatan. Panjang garis pantai Kabupaten Bangka Selatan terluas se-Bangka Belitung yaitu sekitar 273 Km dan luas perairan pesisir terbesar. Perikanan budidaya merupakan potensi yang cukup berpeluang untuk dikembangkan secara terencana mengingat subsector perikanan budidaya menjadi primadona untuk usaha pembudidayaan ikan kerapu dan udang.

2. Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Upaya peningkatan PAD perlu dilakukan mengingat trend penurunan, dengan sumber-sumber PAD yang sangat potensial di sektor pertanian dengan sub sektor perkebunan, perikanan, pariwisata, industri pengolahan dan sektor ekonomi lainnya. Sejumlah kebijakan yang terkait dengan pengelolaan pendapatan daerah, yang pertama adalah memantapkan kelembagaan dan sistem operasional pemungutan pendapatan daerah. Selanjutnya dengan intensifikasi dan ekstensifikasi, dan kebijakan-kebijakan lainnya.

Selain itu guna mendorong berkembangnya inovasi daerah untuk menjawab isu-isu strategis daerah maka ada target inovasi yang harus dicapai sesuai dengan isu strategis dan prioritas pembangunan daerah.

Implikasi Penerapan Penataan Kelembagaan juga berpengaruh terhadap penambahan *cost* dan *benefit* serta penambahan personil dalam jabatan. Analisis terhadap perubahan jumlah jabatan dan anggaran Tambahan Penghasilan Pegawai diuraikan dalam tabel sebagai berikut :

Tabel 3. Analisis Perubahan Jumlah Jabatan

No	Perangkat Daerah	Jabatan Eselon				Ket.
		II.b	III.a	III.b	IV.a	
SEBELUM PERUBAHAN						
1	Badan Keuangan Daerah	1	1	6	13	
2	Dinas Pertanian, Pangan, Perikanan	1	1	6	1	
3	Satuan Polisi Pamong Praja	1	1	4	11	
4	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	1	1	5	1	
JUMLAH SEBELUM PERUBAHAN		4	4	21	26	
SETELAH PERUBAHAN						
1	Badan Keuangan dan Aset Daerah	1	1	4	9	
2	Badan Pendapatan Daerah	1	1	2	5	
3	Dinas Pertanian dan Pangan	1	1	5	1	
4	Dinas Perikanan	1	1	2	1	
5	Satuan Polisi Pamong Praja	1	1	4	11	
6	Badan Penanggulangan Bencana, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Daerah	1	1	4	1	
7	Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah	1	1	5	1	
JUMLAH SETELAH PERUBAHAN		7	7	26	29	
PENAMBAHAN		3	3	5	3	

Dengan demikian terdapat penambahan jabatan eselon sebanyak 14 (empat belas) jabatan eselon yang terdiri dari 3 Jabatan Eselon II.b, 3 Jabatan Eselon III.a, 5 Jabatan Eselon III.b, dan 3 Jabatan Eselon IV.a. Sedangkan jabatan pada UPT Badan Keuangan Daerah tidak terdapat penambahan, cuma dialihkan ke Badan Pendapatan Daerah apabila sudah terbentuk. Begitu juga UPT Balai Benih Ikan pada Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan tidak terdapat perubahan, cuma dialihkan ke Dinas Perikanan apabila sudah terbentuk.

Sedangkan jumlah penambahan anggaran terjadi pada kebutuhan anggaran operasional Dinas atau Badan, anggaran yang terkait dengan penambahan jumlah Jabatan Eselon dapat diuraikan sebagai berikut :

Tabel 4. Analisis Penambahan Anggaran TPP

No	Penambahan Jabatan	Jenjang Eselon	Besaran TPP (Rp)	Penambahan	Total Jumlah TPP (Rp)
Badan Pendapatan Daerah					
1	Kepala Badan Pendapatan Daerah	II.b	12.850.000	1	12.850.000
2	Sekretaris Badan Pendapatan Daerah	III.a	7.150.000	1	7.150.000
3	Kabid pada Badan Pendapatan Daerah	III.b		-	-
4	Kasubbag pada Badan Pendapatan Daerah	IV.a	4.100.000	1	4.100.000
Dinas Perikanan					
1	Kepala Dinas Perikanan	II.b	12.550.000	1	12.550.000
2	Sekretaris Dinas Perikanan	III.a	6.500.000	1	6.500.000
3	Kabid pada Dinas Perikanan	III.b	5.000.000	1	5.000.000
4	Kasubbag pada Dinas Perikanan	IV.a	3.950.000	1	3.950.000
Badan Penanggulangan Bencana (BPB), Pemadam Kebakaran (Damkar) dan Penyelamatan Daerah					
1	Kepala Pelaksana BPB, Damkar dan Penyelamatan Daerah	II.b	6.500.000	1	12.550.000
2	Sekretaris BPB, Damkar dan Penyelamatan Daerah	III.a	6.500.000	1	6.500.000
3	Kabid pada BPB, Damkar dan Penyelamatan Daerah	III.b	5.000.000	4	20.000.000
4	Kasubbag pada BPB, Damkar dan Penyelamatan Daerah	IV.a	3.950.000	1	3.950.000
JUMLAH				14	95.100.000

Dengan bertambahnya jumlah 12 (dua belas) Jabatan Eselon dari berbagai jenjang membutuhkan penambahan anggaran Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) sebanyak Rp. 95.100.000,-, dan dalam satu tahun anggaran dibutuhkan penambahan anggaran TPP sebanyak Rp. 1.141.200.000,-. Hal tersebut di atas belum termasuk penambahan anggaran untuk operasionalisasi bagi 3 (tiga) Badan/Dinas yang dimekarkan tersebut.

BAB III
EVALUASI DAN ANALISIS
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT

Dalam membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan Perangkat Daerah perlu dilakukan evaluasi, dan pengkajian atau analisis terhadap peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pembentukannya, baik secara vertikal maupun horisontal. Hal ini dilakukan agar dalam pembentukan Peraturan Daerah tersebut tidak terjadi benturan norma terlebih terhadap peraturan perundang-undangan yang secara hierarki kedudukannya berada di atas Peraturan Daerah. Berikut beberapa peraturan perundang-undangan terkait Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah yang dihimpun dari hasil analisis dan evaluasi :

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dua kali dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015; dan
3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah.
4. Peraturan-Peraturan yang terkait dengan Perangkat Daerah yang akan dibentuk.

Analisis Keterkaitan Peraturan Perundang-undangan terkait dengan Peraturan Daerah tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana diuraikan di bawah ini :

A. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, menyebutkan bahwa *“Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap -tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah, yang diatur dengan undang-undang”*. Sehubungan dengan norma pada pasal tersebut maka segala urusan penyelenggaraan pemerintahan daerah oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, termasuk di dalamnya perihal susunan dan kedudukan perangkat daerah pada Pemerintah Daerah diatur dengan Undang-Undang, dimana undang-undang sendiri merupakan produk

hukum dari Pemerintah Pusat dan Dewan Perwakilan Rakyat. Hal ini demikian dikarenakan konsep otonomi di Indonesia tidak terlepas dari sistem dan konsep negara kesatuan.

Berikutnya perihal pembentukan Peraturan Daerah itu sendiri diatur dalam Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang menyebutkan bahwa "*Pemerintahan daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan*". Berdasarkan norma tersebut maka terdapat legitimasi bagi Pemerintahan Daerah untuk membentuk Peraturan Daerah.

B. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dua kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015.

Terkait tentang Perangkat Daerah, dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 *juncto* Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah telah mengatur di dalam :

1. Pasal 1 angka 23 dimana pasal tersebut menjelaskan tentang definisi atau batasan pengertian dari Perangkat Daerah yaitu "*Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah*".
2. Pasal 57 dimana pasal tersebut menjelaskan bahwa Perangkat Daerah merupakan salah satu unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang membantu dalam pelaksanaan tugas dan fungsi dari kepala daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Di dalam Peraturan Daerah tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah terdapat unsur-unsur dari Perangkat Daerah yang terbagi berdasarkan tugas dan fungsi sesuai urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah dan sebagaimana yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

3. Pasal 91 ayat (3) huruf d menyebutkan bahwa Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat berwenang memberikan persetujuan tentang Rancangan Peraturan Daerah tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah. Penalaran atau logika hukum dari norma tersebut yang dapat ditarik adalah dalam membentuk dan menyusun Perangkat Daerah, diatur dalam suatu Peraturan Daerah.
4. Pasal 208 menyebutkan kembali perihal kedudukan dan fungsi dari Perangkat Daerah yang merupakan unsur yang membantu kepala daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah. Ayat (2) Pasal tersebut juga menyebutkan bahwa Perangkat Daerah diisi oleh Aparatur Sipil Negara.
5. Pasal 209 yang menyebutkan tentang susunan Perangkat Daerah, dimana nantinya akan diadopsi ke dalam Peraturan Daerah tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, adapun unsur atau jenis Perangkat Daerah khususnya pada kabupaten/kota terdiri atas :
 - a. sekretariat daerah;
 - b. sekretariat DPRD;
 - c. inspektorat;
 - d. dinas;
 - e. badan; dan
 - f. Kecamatan.

Pada ayat (3) Pasal tersebut, menyebutkan tugas dari Perangkat Daerah meliputi urusan pemerintahan dan tugas pembentukan yang menjadi kewenangan pemerintahan daerah.
6. Pasal 212 ayat (1) menjelaskan bahwa pembentukan dan susunan Perangkat Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Pasal ini menjadi dasar dalam pembentukan Peraturan Daerah tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.
7. Pasal 213, Pasal 215, Pasal 216, Pasal 217, Pasal 219, Pasal 221, dan Pasal 223, menyebutkan tentang tugas dari masing-masing unsur atau jenis Perangkat Daerah, dan klasifikasi dari Badan, Dinas, dan Kecamatan.

8. Pasal 232 ayat (1) yang menyebutkan bahwa Perangkat Daerah diatur dalam Peraturan Pemerintah.
- C. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019.

Adapun pasal-pasal yang terkait dengan pembentukan Peraturan Daerah tentang perubahan atas Peraturan Daerah tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah adalah sebagai berikut :

1. Pasal 2, asas yang menjadi dasar dalam pembentukan Perangkat Daerah adalah :
 - a. Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
 - b. Intensitas Urusan Pemerintahan dan potensi Daerah.
 - c. Efisiensi.
 - d. Efektivitas.
 - e. Pembagian habis tugas.
 - f. Rentang kendali.
 - g. Tata kerja yang jelas.
 - h. Fleksibilitas.
2. Pasal 3, merupakan norma yang menjadi dasar ditetapkannya Peraturan Daerah tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.
3. Pasal 4, yang menjadi dasar untuk menetapkan Peraturan Kepala Daerah yang mengatur tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja Perangkat Daerah.
4. Pasal 5 ayat (2), yang menyebutkan jenis Perangkat Daerah pada kabupaten/kota.
5. Pasal 6, yang mengatur tentang kriteria untuk menentukan tipe Perangkat Daerah, beserta variabel yang menjadi alat ukurnya.
6. Pasal 37 ayat (1) mengatur urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah yang dilaksanakan oleh Dinas Daerah terdiri atas urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan, ayat (5) salah satu urusan pemerintahan pilihan adalah urusan kelautan dan perikanan, dan urusan pertanian.

7. Pasal 37 ayat (7), khusus untuk urusan pemerintahan di bidang ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat dilaksanakan oleh dinas daerah yang menyelenggarakan sub urusan ketenteraman dan ketertiban umum, dan dinas daerah yang menyelenggarakan sub urusan kebakaran.
8. Pasal 38, dinas daerah daerah yang menyelenggarakan sub urusan ketenteraman dan ketertiban umum disebut satuan polisi pamong praja Daerah Kabupaten/Kota.
9. Pasal 46, Badan Daerah merupakan unsur penunjang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah, antara lain keuangan, penelitian dan pengembangan, dan fungsi penunjang lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
10. Pasal 53, yang mengatur tentang kriteria perangkat daerah beserta penghitungan variabel.
11. Pasal 90, dalam hal perhitungan nilai variabel urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang, urusan pemerintahan bidang pertanian, serta badan yang menyelenggarakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang keuangan memperoleh nilai 951 sampai dengan 975, urusan pemerintahan tersebut dapat diwadahi dalam 2 dinas/badan tipe B, dan dalam hal memperoleh nilai di atas 975 dapat diwadahi dalam 2 dinas/badan tipe A.
12. Pasal 117, perangkat daerah yang menyelenggarakan sub urusan bencana diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan mengenai penanggulangan bencana.

Dari analisis dan evaluasi sebagaimana disebutkan sebelumnya, maka diperlukan pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Selatan atau dengan kata lain Pemerintah Kabupaten Bangka Selatan diberikan kewenangan untuk membentuk Peraturan Daerah tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah yang dalam materi muatannya berpedoman pada peraturan perundang-undangan sebagaimana disebutkan di atas.

- D. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2018 tentang Pembinaan dan Pengendalian Penataan Perangkat Daerah.

Permendagri Nomor 99 tahun 2018 merupakan peraturan pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah. Pasal 4 menyatakan bahwa pembinaan penataan Perangkat Daerah meliputi struktur, budaya, dan inovasi organisasi. Pasal 15 ayat (2) disebutkan bahwa pengendalian penataan Perangkat Daerah kabupaten/kota dilakukan oleh gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat, dan Pasal 15 ayat (3) disebutkan bahwa pembinaan pengendalian Perangkat Daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dimonitor oleh Menteri dengan melibatkan unit kerja sesuai dengan tugas fungsi.

- E. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

Dalam klasifikasi, kodefikasi, dan nomenklatur ini menyajikan alternatif perumpunan organisasi berdasarkan kondisi di pemerintah daerah. Nomenkatur organisasi menyesuaikan perumpunan sebagaimana yang telah diatur dalam Peraturan pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah dan peraturan perundang-undangan terkait lainnya. Pemerintah daerah dapat melakukan pemetaan (*mapping*) atas klasifikasi, kodefikasi dan nomenkatur organisasi. Sehingga Permendagri ini dapat dijadikan sebagai panduan dalam penyusunan nomenkatur Perangkat Daerah yang mengalami pemisahan atau penggabungan sesuai perumpunan agar tidak terjadi saling tumpang tindih dalam pemisahan program dan kegiatan.

- F. Peraturan-Peraturan Yang Terkait Dengan Perubahan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah

1. Peraturan-Peraturan yang terkait dengan Pembentukan Dinas Perikanan.

Ketentuan Pasal 90 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perangkat Daerah dalam hal perhitungan nilai variabel urusan pemerintahan

bidang pertanian memperoleh nilai 951 sampai dengan 975, urusan pemerintahan tersebut dapat diwadahi dalam 2 dinas/badan tipe B, dan dalam hal memperoleh nilai di atas 975 dapat diwadahi dalam 2 dinas/badan tipe A. Sedangkan saat ini urusan pemerintahan bidang kelautan dan perikanan digabungkan dengan urusan pemerintahan bidang pertanian dan pangan.

Selain ketentuan tersebut diatas, maka pembentukan dinas perikanan diatur dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 26/PERMEN-KP/2016 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah dan Unit Kerja pada Perangkat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan di Bidang Kelautan dan Perikanan, menjelaskan sebagai berikut :

- a. Pasal 2 dan Pasal 3, perangkat daerah Kabupaten/Kota yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan berbentuk Dinas, dan nomenklatur perangkat daerah Kabupaten/Kota yaitu Dinas Perikanan Kabupaten/Kota.
- b. Pasal 4, nomenklatur unit kerja pada Dinas Perikanan Kabupaten/Kota ditentukan berdasarkan pendekatan fungsi sesuai dengan potensi daerah di bidang perikanan.
- c. Pasal 5 ayat (2), tipe Dinas Perikanan Kabupaten/Kota dan perhitungan variabel dilakukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai perangkat daerah.

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Kelautan dan Perikanan, Kabupaten diberi kewenangan dalam urusan perikanan antara lain untuk memfasilitasi kemudahan memperoleh prasarana dan sarana usaha bidang kelautan dan perikanan untuk meningkatkan daya saing produk kelautan dan perikanan serta jaminan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan. Selain itu kabupaten juga diberi kewenangan lain berupa pengelolaan dan penyelenggaraan tempat pelelangan ikan, fasilitasi kegiatan pemberdayaan usaha kealutan dan perikanan, fasilitasi penyediaan prasarana dan sarana usaha pengolahan dan pemasaran hasil perikanan.

2. Peraturan-Peraturan yang terkait dengan Pembentukan Badan Pendapatan Daerah.

Ketentuan Pasal 90 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perangkat Daerah dalam hal perhitungan nilai variabel urusan pemerintahan bidang keuangan memperoleh nilai 951 sampai dengan 975, urusan pemerintahan tersebut dapat diwadahi dalam 2 dinas/badan tipe B, dan dalam hal memperoleh nilai di atas 975 dapat diwadahi dalam 2 dinas/badan tipe A. Sedangkan saat ini urusan pemerintahan bidang keuangan dilaksanakan oleh Badan Keuangan Daerah yang melaksanakan urusan pengelolaan keuangan, aset daerah, dan pendapatan daerah.

Selain ketentuan tersebut diatas, maka pembentukan dinas perikanan diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota yang Melaksanakan Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan, menjelaskan sebagai berikut :

- a. Pasal 9 ayat (1), nomenklatur Badan Kabupaten/Kota yang melaksanakan unsur penunjang urusan pemerintahan di bidang keuangan berbentuk Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah.
- b. Pasal 9 ayat (2), dalam hal berdasarkan perhitungan variabel intensitas fungsi penunjang urusan pemerintahan memenuhi syarat untuk dibentuk dua Badan, maka nomenklatur Badan Keuangan Daerah Kabupaten/Kota terdiri atas Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten/Kota, dan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten/Kota.
- c. Pasal 10 ayat (2), penentuan tipe perangkat daerah berpedoman pada Peraturan Pemerintah yang mengatur tentang Perangkat Daerah.

3. Peraturan-Peraturan yang terkait dengan Pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan.

Sesuai ketentuan Pasal 117 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, beberapa peraturan perundang-undangan terkait badan penanggulangan bencana daerah, sebagai berikut :

- a. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana.

Pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) sesuai amanat Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007, yaitu sebagai berikut :

- 1) Pasal 18 ayat (1), pemerintah daerah membentuk badan penanggulangan bencana daerah.
- 2) Pasal 19 sampai dengan Pasal 24, mengatur pembentukan, fungsi, tugas dan tata kerja badan penanggulangan bencana daerah.
- 3) Pasal 25, pembentukan, fungsi, tugas, struktur organisasi, dan tata kerja badan penanggulangan daerah diatur dengan peraturan daerah.

- b. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah.

- 1) Pasal 3, BPBD Kabupaten/Kota dipimpin Kepala Badan secara *ex-officio* dijabat oleh Sekretaris Daerah.
- 2) Pasal 6, susunan organisasi BPBD Kabupaten/Kota terdiri atas Kepala, Unsur Pengarah, dan Unsur Pelaksana.
- 3) Pasal 7, Pengaturan unsur pengarah BPBD Kabupaten/Kota ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan per-undang-undangan.
- 4) Pasal 9, unsur pelaksana BPBD Kabupaten/Kota dipimpin Kepala Pelaksana yang membantu Kepala BPBD

- Kabupaten/Kota dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi unsur pelaksana BPBD Kabupaten/Kota sehari-hari.
- 5) Pasal 16, susunan organisasi Unsur Pelaksana BPBD Kabupaten/Kota terdiri atas klasifikasi A, dan klasifikasi B.
 - 6) Pasal 20, penentuan klasifikasi BPBD Kabupaten/Kota ditetapkan berdasarkan beban kerja, kemampuan keuangan dan kebutuhan.
 - 7) Pasal 23 ayat (1), Kepala Pelaksana BPBD klasifikasi A adalah jabatan struktural eselon II.b, dan ayat (2) Kepala Pelaksana BPBD klasifikasi B adalah jabatan struktural eselon III.a.
- c. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pedoman Pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah.
- 1) Dalam membentuk BPBD, Pemerintah Kabupaten/Kota berkoordinasi dengan BNPB.
 - 2) Ketua Unsur Pengarah dijabat oleh Kepala BPBD.
- d. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2020 tentang Pedoman Nomenklatur Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi dan Kabupaten/Kota.
- 1) Pasal 3 ayat (1), Perangkat daerah provinsi dan kabupaten/kota yang menyelenggarakan urusan kebakaran berbentuk dinas daerah provinsi dan kabupaten/kota.
 - 2) Pasal 4, mengatur tipe hasil pemetaan urusan pemerintahan.
 - 3) Pasal 7, mengatur tentang tugas Dinas Damkar dan Penyelamatan Daerah Kabupaten/Kota.
 - 4) Pasal 11, mengatur tentang susunan organisasi, tugas dan fungsi jabatan Dinas Damkar dan Penyelamatan Daerah.
4. Peraturan-Peraturan yang terkait dengan Pembentukan Badan Riset dan Inovasi Daerah (BRIDA).
- a. Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2021 tentang Badan Riset dan Inovasi Nasional.

- 1) Pasal 66 ayat (1), BRIDA dibentuk oleh pemerintah daerah Kabupaten/kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan setelah mendapatkan pertimbangan dari BRIN.
 - 2) Pasal 66 ayat (2), pembentukan BRIDA dapat diintegrasikan dengan perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah dibidang perencanaan pembangunan daerah atau perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah di bidang penelitian dan pengembangan daerah.
- b. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pedoman, Pembentukan, dan Nomenkatur Badan Riset dan Inovasi Daerah.
- 1) Pasal 3, BRIDA dibentuk oleh pemerintah daerah kabupaten/kota sesuai dengan kewenangannya, pembentukan BRIDA pada Perangkat Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
 - 2) Pasal 7, susunan organisasi BRIDA terdiri dari kepala, sekretariat dan kelompok jabatan fungsional.
 - 3) Pasal 13 ayat (1) dan ayat (2), pembentukan BRIDA dapat diintegrasikan dengan BAPPEDA dengan cara penggabungan.
 - 4) Pasal 13 ayat (3) nomenklatur badan hasil penggabungan yaitu BAPPERIDA, dalam hal fungsi BRIDA digabung dengan BAPPEDA diwadahi dalam 1 (satu) bidang, dengan nomenklatur bidang riset dan inovasi daerah, dikepalai pejabat administrator dan membawahi kelompok JF.
- c. Peraturan Badan Riset dan Inovasi Nasional Nomor 5 Tahun 2023 tentang Tata Kelola Riset dan Inovasi di Daerah.
- 1) Pasal 2 ayat (2), riset dan inovasi di daerah diselenggarakan oleh BRIDA Kabupaten/Kota.
 - 2) Pasal 5, riset yang dilakukan oleh penyelenggara riset di daerah meliputi penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan.

- 3) Pasal 14 ayat (2), pengembangan invensi dan inovasi merupakan fasilitasi pemanfaatan, adopsi, inkubasi, kemitraan, penguatan kawasan ilmu pengetahuan dan teknologi sesuai dengan kesiapan dan keunggulan daerah, promosi, dan pemanfaatan hasil invensi dan inovasi dalam program pembangunan secara berkelanjutan.

Sesuai dengan surat Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional Nomor B-57/I/OT.00.00/1/2023 tanggal 13 Januari 2023 hal Pertimbangan Pembentukan Badan Riset dan Inovasi Daerah Pemerintah Kabupaten Bangka Selatan, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Pemerintah Kabupaten Bangka Selatan telah mendapat pertimbangan untuk dapat membentuk BRIDA.

BAB IV

LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS, DAN YURIDIS

Indonesia ialah negara yang berdasar atas hukum (*Rechtstaat*). Tujuan utama dari bentuk negara hukum adalah untuk menyelenggarakan ketertiban hukum, yakni tata tertib yang umumnya berdasarkan hukum yang terdapat pada rakyat. Negara hukum menjaga ketertiban dengan harapan, agar semuanya berjalan menurut hukum.

Menurut Soedjono Dirdjosisworo yang mengutip *Theory of Legislation* Jeremy Bentham menekankan bahwa hukum harus bermanfaat. Bagir Manan menyatakan agar dalam pembentukan undang-undang dapat menghasilkan suatu undang-undang yang tangguh dan berkualitas, Undang-undang tersebut harus berlandaskan pada pertama landasan yuridis (*juridische gelding*); kedua landasan sosiologis (*sociologische gelding*); ketiga landasan filosofis (*philosophical gelding*).

A. Landasan Filosofis

Suatu Peraturan Daerah dikatakan mempunyai landasan filosofis apabila rumusannya atau norma-normanya mendapat pembenaran filosofis secara mendalam, khususnya filsafat terhadap pandangan hidup (*way of life*) suatu bangsa yang berisi nilai-nilai moral atau etika dari bangsa tersebut. Peraturan Daerah dibentuk mempertimbangkan pandangan hidup, kesadaran dan cita-cita hukum yang meliputi suasana kebatinan serta falsafah bangsa Indonesia yang bersumber dari Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pembukaan UUD 1945 menyebutkan bahwa tujuan bernegara adalah “melindungi segenap bangsa Indonesia, dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan perdamaian abadi dan keadilan sosial”. Oleh karena itu, perlindungan segenap bangsa dan peningkatan kesejahteraan umum adalah tanggung jawab penting bernegara.

Salah satu jalan guna mewujudkan kesejahteraan umum adalah dengan mengarahkan penyelenggaraan pemerintahan daerah untuk

mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, dan kekhasan suatu daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Selanjutnya, dalam Pasal 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa Negara Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk republik. Konsekuensi logis sebagai Negara kesatuan adalah dibentuknya pemerintah Negara Indonesia sebagai pemerintah nasional untuk pertama kalinya dan kemudian pemerintah nasional tersebutlah yang kemudian membentuk Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kemudian Pasal 18 ayat (2) dan ayat (5) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa Pemerintahan Daerah berwenang untuk mengatur dan mengurus sendiri Urusan Pemerintahan menurut Asas Otonomi dan Tugas Pembantuan dan diberikan otonomi yang seluas-luasnya. Pada hakikatnya Otonomi Daerah diberikan kepada rakyat sebagai satu kesatuan masyarakat hukum yang diberi kewenangan untuk mengatur dan mengurus sendiri Urusan Pemerintahan yang diberikan oleh Pemerintah Pusat kepada Daerah dan dalam pelaksanaannya dilakukan oleh Kepala Daerah dan DPRD dengan dibantu oleh Perangkat Daerah.

B. Landasan Sosiologis

Dasar sosiologis dari peraturan daerah adalah kenyataan yang hidup dalam masyarakat (*living law*) harus termasuk pula kecenderungan-kecenderungan dan harapan-harapan masyarakat. Tanpa memasukan faktor -faktor kecenderungan dan harapan, maka peraturan perundang-undangan hanya sekedar merekam seketika (*moment opname*). Keadaan seperti ini akan menyebabkan kelumpuhan peranan hukum. Hukum akan tertinggal dari dinamika masyarakat. Bahkan peraturan perundang-undangan akan menjadi konservatif karena seolah-olah pengukuhan kenyataan yang ada. Hal ini bertentangan dengan sisi lain dari peraturan

perundang-undangan yang diharapkan mengarahkan perkembangan masyarakat.

Peraturan perundang-undangan dibentuk oleh Negara dengan harapan dapat diterima dan dipatuhi oleh seluruh masyarakat secara sadar tanpa kecuali. Harapan seperti ini menimbulkan konsekuensi bahwa setiap peraturan perundang-undangan harus memperhatikan secara lebih seksama setiap gejala sosial masyarakat yang berkembang.

Dalam hal ini Eugene Ehrlich mengemukakan gagasan yang sangat rasional, bahwa terdapat perbedaan antara hukum positif di satu pihak dengan hukum yang hidup dalam masyarakat (*living law*) di pihak lain. Oleh karena itu hukum positif akan memiliki daya berlaku yang efektif apabila berisikan, atau selaras dengan hukum yang hidup dalam masyarakat. Berdasarkan landasan teoritis tersebut, maka pemberlakuan suatu peraturan daerah ditinjau dari aspek sosiologis, tentunya sangat ideal jika didasarkan pada penerimaan masyarakat pada tempat peraturan daerah itu berlaku, dan tidak didasarkan pada faktor teori kekuasaan yang menekankan pada aspek pemaksaan dari penguasa. Kendatipun demikian, teori kekuasaan memang tetap dibutuhkan bagi penerapan suatu peraturan daerah. Penerapan teori kekuasaan ini dilakukan sepanjang budaya hukum masyarakat memang masih sangat rendah.

Oleh karena yang disebut sebagai unsur-unsur sosial adalah bersifat multidimensional dan multisektoral maka tidak dapat disangkal jika proses pembuatan suatu peraturan daerah dapat juga disebut sebagai proses pembuatan pilihan-pilihan hukum dari berbagai sektor dan dimensi sosial yang akan dipergunakan sebagai kaidah yang mengikat dan bersifat umum. Berkaitan dengan hal tersebut, satu hal yang harus diingat bahwa kenyataan yang hidup dalam masyarakat sebagai dasar sosiologis harus termasuk pula kecenderungan dan harapan-harapan masyarakat. Tanpa memasukkan faktor-faktor kecenderungan dan harapan, maka peraturan perundang-undangan hanya sekedar merekam keadaan seketika. Demikian halnya dengan pengaturan Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah di Kabupaten Bangka Selatan, dalam penyusunannya

harus mempertimbangkan keadaan masyarakat, kearifan lokal, ataupun budaya setempat.

Saat ini, Struktur Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bangka Selatan mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah yang telah ditindaklanjuti dengan Peraturan Daerah Nomor 17 tahun 2016 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bangka Selatan, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2021. Tujuan organisasi perangkat daerah dibentuk dalam rangka memberikan pelayanan kepada masyarakat berdasarkan aspek urusan pemerintahan. Dengan penduduk yang pluralius yang terdiri atas berbagai macam suku, agama, budaya, dan berbagai mata pencaharian serta geografis wilayah Kabupaten Bangka Selatan yang merupakan kepulauan, maka pembentukan perangkat daerah juga mempertimbangkan hal tersebut di atas.

C. Landasan Yuridis

Pembentukan peraturan perundang-undangan, haruslah mengacu pada landasan pembentukan peraturan perundang-undangan atau ilmu perundang-undangan (*gesetzgebungslehre*), yang diantaranya landasan yuridis. Setiap produk hukum, haruslah mempunyai dasar berlaku secara yuridis (*juridische gelding*). Dasar yuridis ini sangat penting dalam pembuatan peraturan perundang-undangan khususnya Peraturan Daerah.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah telah membawa perubahan yang signifikan terhadap pembentukan Perangkat Daerah, yakni dengan prinsip tepat fungsi dan tepat ukuran (*rightsizing*) berdasarkan beban kerja yang sesuai dengan kondisi nyata Daerah. Hal ini juga sejalan dengan prinsip penataan organisasi Perangkat Daerah yang rasional, proporsional, efektif, dan efisien.

Pengelompokan organisasi Perangkat Daerah didasarkan pada konsepsi pembentukan organisasi yang terdiri atas 5 (lima) elemen, yaitu : Kepala Daerah (*strategic apex*), Sekretaris Daerah (*middle line*), Dinas Daerah (*operating core*), Badan/fungsi penunjang (*technostructure*), dan Staf Pendukung (*supporting staff*). Dinas Daerah merupakan pelaksana

fungsi inti (*operating core*) yang melaksanakan tugas dan fungsi sebagai pembantu kepala Daerah dalam melaksanakan fungsi mengatur dan mengurus sesuai bidang Urusan Pemerintahan yang diserahkan kepada Daerah, baik urusan wajib maupun urusan pilihan. Badan Daerah melaksanakan fungsi penunjang (*technostructure*) yang melaksanakan tugas dan fungsi sebagai pembantu kepala Daerah dalam melaksanakan fungsi mengatur dan mengurus untuk menunjang kelancaran pelaksanaan fungsi inti (*operating core*).

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Kepala Daerah dibantu oleh Perangkat Daerah yang terdiri dari unsur staf, unsur pelaksana, dan unsur penunjang. Unsur Staf diwadahi dalam Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD. Unsur pelaksana Urusan Pemerintahan yang diserahkan kepada Daerah diwadahi dalam Dinas Daerah. Unsur pelaksana fungsi penunjang Urusan Pemerintahan Daerah diwadahi dalam badan daerah. Unsur penunjang yang khusus melaksanakan fungsi pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah diwadahi dalam Inspektorat. Di samping itu, pada daerah kabupaten/kota dibentuk kecamatan sebagai Perangkat Daerah yang bersifat kewilayahan untuk melaksanakan fungsi koordinasi kewilayahan dan pelayanan tertentu yang bersifat sederhana dan intensitas tinggi.

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah yang merupakan produk hasil delegasi Pasal 232 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjadi acuan utama dalam pembentukan perangkat daerah sesuai dengan kriteria tipologinya. Maka dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Selatan Nomor 10 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026, yang memuat Visi dan Misi Bupati terpilih hasil Pilkada Tahun 2021 dan prioritas pembangunan Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2021-2026, maka diperlukan penyesuaian Perangkat Daerah yang ada saat ini untuk membantu Kepala Daerah dalam mencapai visi dan misi Kabupaten Bangka Selatan. Untuk diperlukan perubahan ketiga atas Peraturan Daerah Kabupaten Bangka

Selatan Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bangka Selatan.

Peraturan Daerah tersebut di atas telah mengalami perubahan sebanyak dua kali yaitu dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Selatan Nomor 5 Tahun 2019 dan Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Selatan Nomor 5 Tahun 2021, sebagai tindak lanjut hasil penataan kelembagaan Tahun 2018. Landasan yuridis dalam melakukan Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Selatan Nomor 17 Tahun 2016 berdasarkan kajian peraturan perundang-undangan yang terkait dengan pembentukan Perangkat Daerah seperti yang telah disebutkan pada Bab sebelumnya, pertimbangan juga didasarkan terkait struktur Perangkat daerah esisiting terhadap prioritas Bupati Bangka Selatan yang direpresentasikan melalui program prioritas yang diturunkan dari visi dan misi Kabupaten Bangka Selatan sebagaimana tercantum dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Selatan Nomor 10 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2021-2026.

BAB V
JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN, DAN RUANG LINGKUP
MATERI MUATAN PERATURAN DAERAH

A. Sasaran Yang Akan Diwujudkan

Peraturan daerah ini nanti diharapkan dapat menjadi dasar hukum dengan memberikan kepastian hukum (*legal certainty*) dari pembentukan perangkat daerah oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Bangka Selatan sesuai dengan kewenangan, kebutuhan, kemampuan dan potensi daerah, serta tujuan dan strategi pembangunan di Kabupaten Bangka Selatan sehingga menjadi pedoman yang jelas dalam menata Perangkat Daerah secara efisien, efektif, dan rasional sesuai dengan kebutuhan nyata dan kemampuan Daerah serta adanya koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi serta komunikasi kelembagaan antara Pusat dan Daerah.

Aspek utama proses penyusunan organisasi adalah departementalisasi dan pembagian kerja, prinsip inilah yang menjadi dasar pengkategorian jenis perangkat daerah dan aspek layanan yang diberikan. Organisasi dan pengorganisasian harus dirumuskan sehingga keseluruhan aktivitas manajemen di dalam mengelompokkan orang-orang serta penetapan tugas, fungsi, wewenang, serta tanggung jawab masing-masing dengan tujuan yang ditetapkan dapat tercapai melalui aktivitas-aktivitas manajemen yang sebelumnya telah ditentukan terlebih dahulu.

Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Selatan tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bangka Selatan *existing*, mengalami perubahan kurang dari 50% (lima puluh persen), sehingga menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, kalau perubahannya kurang dari 50%, maka dibentuk Peraturan Daerah perubahan, bukan Peraturan Daerah yang baru.

B. Arah dan Jangkauan Pengaturan

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah yang merupakan produk hasil delegasi Pasal 232 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, menjadi

acuan utama dalam pembentukan perangkat daerah sesuai dengan kriteria tipologinya. Kriteria tersebut berdasarkan Pasal 6 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 sebagai berikut :

Ayat (1) Kriteria tipologi Perangkat Daerah untuk menentukan tipe Perangkat Daerah berdasarkan hasil pemetaan urusan pemerintahan dengan variabel:

- a. umum dengan bobot 20% (dua puluh persen); dan
- b. teknis dengan bobot 80% (delapan puluh persen).

Ayat (2) Kriteria variabel umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditetapkan berdasarkan karakteristik Daerah yang terdiri atas indikator:

- a. jumlah penduduk;
- b. luas wilayah; dan
- c. jumlah anggaran pendapatan dan belanja Daerah.

Ayat (3) Kriteria variabel teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditetapkan berdasarkan beban tugas utama pada setiap Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah provinsi dan Daerah kabupaten/kota serta fungsi penunjang Urusan Pemerintahan.

Nilai variabel umum Pemerintah Kabupaten Bangka Selatan adalah :

Tabel 5. Nilai Variabel Umum

No	Indikator dan Kelas Interval	Data	Skala Nilai	Bobot (%)	Skor	Hasil Skor
1	Jumlah penduduk (Jiwa)	206.952 Jiwa		10		60
	a. ≤ 100.000		200		20	
	b. 100.001-200.000		400		40	
	c. 200.001-500.000		600		60	
	d. 500.001-1.000.000		800		80	
e. $> 1.000.000$	1.000	100				
2	Luas wilayah (Km ²)	3.607 Km ²		5		50
	a. ≤ 150		200		10	
	b. 151-300		400		20	
	c. 301-450		600		30	
	d. 451 -600		800		40	
e. > 600	1.000	50				
3	Jumlah APBD (Rp)	Rp. 987.330.773.476		5		40
	a. $\leq 250.000.000.000$		200		10	
	b. 250.000.000.001-500.000.000.000		400		20	
	c. 500.000.000.001-750.000.000.000		600		30	
d. 750.000.000.001-1.000.000.000.000	800	40				

e.>1.000.000.000.000	1.000	50	
Jumlah Skor Faktor Umum			150
Pengali			1.4
Jumlah Skor			210

Data tersebut di atas telah disesuaikan berdasarkan data penambahan penduduk dan jumlah APBD pada tahun 2022, sedangkan pemetaan pada tahun 2016 sesuai surat Menteri Dalam Negeri Nomor 100/2948/SJ tanggal 8 Agustus 2016 hal Hasil Pemetaan Intensitas dan Beban Kerja Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota Seluruh Indonesia tahun 2016, jumlah skor faktor umum sebesar 130 dan dikalikan 1,4 menjadi 182.

Naskah Akademik berfungsi mengarahkan ruang lingkup materi muatan Rancangan Peraturan Daerah yang akan dibentuk, terkait dengan Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bangka Selatan. Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bangka Selatan yang baru, diharapkan dapat mendukung ketercapaian tujuan organisasi, sehingga struktur organisasi perlu penyesuaian dengan beberapa pertimbangan, yaitu:

- a. Visi dan Misi Kepala Daerah.
- b. Urusan Pemerintah.
- c. Kewenangan yang dimiliki Pemerintah Kabupaten.
- d. Pengelompokan struktur tugas organisasi.
- e. Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja.

Mengacu hasil pemetaan urusan pemerintahan dengan memperhatikan kondisi eksisting hasil evaluasi kelembagaan organisasi perangkat daerah Kabupaten Bangka Selatan terhadap visi dan misi, kewenangan, kebutuhan, kemampuan, dan potensi daerah, maka berikut merupakan perangkat daerah yang dibentuk maupun mengalami *rightsizing* :

Tabel 6. Perubahan Perangkat Daerah

No	Perangkat Daerah Eksisting	Perangkat Daerah Perubahan	Urusan Pemerintahan
1	Badan Keuangan Daerah	Badan Keuangan Daerah	Keuangan (sub
		Badan Pendapatan Daerah	Keuangan (sub pendapatan
2	Dinas Pertanian, Pangan, Perikanan	Dinas Pertanian dan Pangan	- Pertanian - Pangan
		Dinas Perikanan	Perikanan
3	Satuan Polisi Pamong Praja	Satuan Polisi Pamong Praja	Ketenteraman dan Ketertiban Umum (Sub urusan Satpol PP)
		Badan Penanggulangan Bencana, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Daerah	Ketenteraman dan Ketertiban Umum (Sub urusan Bencana dan Kebakaran)
4	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah	- Perencanaan - Penelitian dan Pengembangan

Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah, perangkat daerah yang mengalami perubahan dan atau pembentukan baru disusun berdasarkan hasil pemetaan urusan pemerintahan, usulan dari perangkat daerah dari dinas dan badan terkait serta kajian dari Tim Penataan Kelembagaan dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. **Dinas Pertanian dan Pangan.**

Dinas Pertanian dan Pangan merupakan perangkat daerah yang mampu urusan pemerintahan bidang pertanian dan bidang pangan. Sebelumnya Dinas Pertanian dan Pangan digabungkan dengan urusan pemerintahan bidang perikanan yaitu Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan yang menyelenggarakan urusan pemerintahan Bidang Pertanian, Bidang Pangan, dan Bidang Kelautan dan Perikanan, yang terdiri atas 6 Bidang atau tipe A++.

Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2016 yang diusulkan dalam Naskah akademik ini, memisahkan Dinas Pertanian,

Pangan, Pertanian menjadi dua Dinas. Hasil pemetaan intensitas dan beban kerja urusan pemerintahan sesuai dengan surat Menteri Dalam Negeri Nomor 100/2948/SJ dan Keputusan Bupati Bangka Selatan nomor 188.45/336/VII/2016 tentang Penetapan Tipologi Perangkat Daerah, maka skor urusan pemerintahan bidang Pertanian sebesar 540 atau tingkat Kecil, urusan pemerintahan bidang Pangan sebesar 770 atau tingkat Sedang, dan urusan pemerintahan bidang Keluatan dan Perikanan sebesar 504 atau tingkat Kecil. Sehingga penggabungan ketiga urusan pemerintahan memperoleh skor sebesar 1.814.

Hal tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 90 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, bahwa dalam hal perhitungan nilai variabel dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanian memperoleh nilai diatas 975 dapat diwadahi dalam 2 badan tipe A.

Maka dalam Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2016 yang diusulkan dalam Naskah akademik ini, Dinas Pertanian dan Pangan dibentuk tersendiri. Jika digabungkan 2 (dua) urusan pemerintahan yaitu bidang Pertanian dan bidang Pangan masih memperoleh skor hasil pemetaan sebesar 1.310 atau tingkat Besar (Tipe A).

Sedangkan pemetaan urusan pemerintahan di bidang pertanian dan bidang pangan jika disesuaikan dengan data saat ini adalah :

Tabel 7. Pemetaan Urusan Pemerintahan Bidang Pangan

No	Indikator dan Kelas Interval	Data	Skala Nilai	Bobot (%)	Skor	Hasil Skor
1	Jumlah cadangan pangan pemerintah kabupaten/ kota dihitung berdasarkan jumlah penduduk kabupaten/kota x 0,62 kg/kapita/tahun (ton)	117,48		40		160
	a. ≤ 60		200		80	
	b. 61 - 240		400		160	
	c. 241 - 480		600		240	
	d. 481 - 1.800		800		320	
	e. > 1.800		1.000		400	
2	Jumlah desa/kelurahan	53		10		20
	a. ≤ 75		200		20	
	b. 76 - 150		400		40	
	c. 151 - 225		600		60	

No	Indikator dan Kelas Interval	Data	Skala Nilai	Bobot (%)	Skor	Hasil Skor
	d. 226 - 300		800		80	
	e. > 300		1.000		100	
3	Persentase penduduk rawan pangan kabupaten/kota					
	a. ≤ 5%		200	30	60	60
	b. 6% - 9%	-	400		120	
	c. 10% - 12%		600		180	
	d. 13% - 15%		800		240	
	e. > 15%		1.000		300	
Jumlah Skor Teknis						240
Jumlah Skor Faktor Umum + Teknis						390
Pengali						1.4
Jumlah Skor						546

Tabel 8. Pemetaan Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian

No	Indikator dan Kelas Interval	Data	Skala Nilai	Bobot (%)	Skor	Hasil Skor
1	Jumlah pengecer/kios sarana pertanian (unit)					
	a. ≤ 25		200	8	16	32
	b. 26 - 50	50	400		32	
	c. 51- 100		600		48	
	d. 101 - 200		800		64	
	e. > 200		1.000		80	
2	Jumlah jenis rumpun/galur ternak asli/lokal Indonesia dalam satu kabupaten/kota (rumpun/galur)					
	a. ≤ 2	3	200	3	6	12
	b. 3 - 4		400		12	
	c. 5 - 6		600		18	
	d. 7 - 8		800		24	
	e. > 8		1.000		30	
3	Jumlah pakan yang beredar dalam 1 (satu) kabupaten/kota (ton)					
	a. ≤ 1.500		200	4	8	8
	b. 1.501 - 2.000	47	400		16	
	c. 2.001 - 2.500		600		24	
	d. 2.501 - 3.000		800		32	
	e. > 3.000		1.000		40	
4	Jenis sediaan obat hewan yang beredar dalam satu kabupaten/kota (jenis sediaan)					
	a. ≤ 7	71	200	3	6	30
	b. 8 - 10		400		12	
	c. 11 - 13		600		18	
	d. 14 - 16		800		24	
	e. > 16		1.000		30	

No	Indikator dan Kelas Interval	Data	Skala Nilai	Bobot (%)	Skor	Hasil Skor
5	Jumlah jenis benih/bibit hijauan pakan ternak yang sumbernya dari dalam satu kabupaten/kota (jenis)	-		3		6
	a. ≤ 2		200		6	
	b. 3 - 4		400		12	
	c. 5-6		600		28	
	d. 7 - 8		800		24	
	e. >8		1.000		30	
6	Luas lahan pengembangan pertanian yang dialiri irigasi yang menjadi kewenangan kabupaten/kota (tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan peternakan) di kabupaten/ kota (Ha)	2.184		12		24
	a. ≤ 5.000		200		24	
	b. 5.001 - 7.500		400		48	
	c. 7.501 - 10.000		600		72	
	d. 10.001 - 15.000		800		96	
	e. > 15.000		1.000		120	
7	Populasi hewan (ternak, aneka ternak, hewan kesayangan) (ekor)	378.771		8		16
	a. ≤ 500.000		200		16	
	b. 500.001 - 1.000.000		400		32	
	c. 1.000.001 - 3.000.000		600			
	d. 3.000.001 - 6.000.000		800		64	
	e. $> 6.000.000$		1.000		80	
8	Jumlah rata-rata per bulan keterangan kesehatan hewan dan produk hewan, rekomendasi pemasukan, pengeluaran hewan dan produk hewan dari Daerah kabupaten/kota	2		3		6
	a. ≤ 10		200		6	
	b. 11 - 15		400		12	
	c. 16 - 25		600		18	
	d. 26 - 35		800		24	
	e. > 35		1.000		30	
9	Jumlah rata-rata per bulan pemasukan dan pengeluaran hewan dan produk hewan di kabupaten/kota (ton)	169,85		3		24
	a. ≤ 50		200		6	
	b. 51 - 100		400		12	
	c. 101 - 150		600		18	

No	Indikator dan Kelas Interval	Data	Skala Nilai	Bobot (%)	Skor	Hasil Skor
	d. 151 - 200		800		24	
	e. > 200		1.000		30	
10	Jumlah jenis pelayanan jasa laboratorium dan pelayanan jasa medik veteriner dalam Daerah kabupaten/kota (jenis layanan)					
	a. ≤ 5	3	200	3	6	6
	b. 6 - 8		400		12	
	c. 9 - 15		600		18	
	d. 16 - 25		800		24	
	e. > 25		1.000		30	
11	Jumlah jenis usaha produk hewan (unit usaha) dalam kabupaten/kota					
	a. ≤ 50	4	200	3	6	6
	b. 51 - 70		400		12	
	c. 71 - 100		600		18	
	d. 101 - 150		800		24	
	e. > 150		1.000		30	
12	Jumlah peternak					
	a. ≤ 350	368	200	6	12	24
	b. 351-1.000		400		24	
	c. 1.001-5.000		600		36	
	d. 5.001-7.500		800		48	
	e. >7.500		1.000		60	
13	Luas lahan pertanian di kabupaten/kota (Ha)					
	a. ≤ 10.000	15.869,3 4	200	8	16	32
	b. 10.001 - 20.000		400		32	
	c. 20.001 - 30.000		600		48	
	d. 30.001 - 40.000		800		64	
	e. > 40.000		1.000		80	
14	Jumlah jenis penyakit hewan menular di kabupaten/kota					
	a. ≤ 2	3	200	2	4	8
	b. 3 - 4		400		8	
	c. 5 - 6		600		12	
	d. 7 - 8		800		16	
	e. > 8		1.000		20	
15	Jumlah izin usaha tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan dalam lima tahun terakhir di	3		8		16

No	Indikator dan Kelas Interval	Data	Skala Nilai	Bobot (%)	Skor	Hasil Skor
	kabupaten/kota					
	a. ≤ 20		200		16	
	b. 21 - 40		400		32	
	c. 41 - 100		600		48	
	d. 101 - 200		800		64	
	e. > 200		1.000		80	
16.	Jumlah izin usaha bidang peternakan dan kesehatan hewan dalam 5 (lima) tahun terakhir di kabupaten/kota	1		3		6
	a. ≤ 20		200		6	
	b. 21 - 40		400		12	
	c. 41 - 100		600		18	
	d. 101 - 200		800		24	
	e. > 200		1.000		30	
Jumlah Skor Teknis						256
Jumlah Skor Faktor Umum + Teknis						406
Pengali						1.4
Jumlah Skor						568,4

Perlunya pemisahan menjadi Dinas Pertanian dan Pangan dikarenakan :

- a. Mendukung pencapaian visi dan misi daerah yang memprioritaskan sektor pertanian dan sektor perikanan menjadi unggulan daerah, sehingga beban kerja perlu ditangani dengan baik pada masing-masing sektor tersebut.
- b. Potensi daerah yang besar dibidang pertanian sebagai lumbung pangan Kepulauan Bangka Belitung.

2. **Dinas Perikanan.**

Dinas Perikanan merupakan perangkat daerah yang mengampu urusan pemerintahan bidang perikanan. Dinas Perikanan yang akan dibentuk merupakan pemisahan dari Dinas sebelumnya yaitu Dinas Pertanian, Pangan, Perikanan.

Berdasarkan hasil pemetaan intensitas dan beban kerja urusan pemerintahan sesuai dengan surat Menteri Dalam Negeri Nomor 100/2948/SJ dan Keputusan Bupati Bangka Selatan nomor 188.45/336/VII/2016 tentang Penetapan Tipologi Perangkat Daerah,

maka skor urusan pemerintahan bidang kelautan dan perikanan sebesar 504 atau tingkat intensitas Kecil atau Tipe C.

Sedangkan pemetaan urusan pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan jika disesuaikan dengan data saat ini adalah :

Tabel 7. Pemetaan Urusan Pemerintahan Bidang Perikanan

No	Indikator dan Kelas Interval	Data	Skala Nilai	Bobot (%)	Skor	Hasil Skor
1	Jumlah nelayan kecil dalam wilayah kabupaten/kota (jiwa)	4.844		20		40
	a. ≤ 5.000		200		40	
	b. 5.001-10.000		400		80	
	c. 10.001-15.000		600		120	
	d. 15.001-20.000		800		160	
e. >20.000	1.000	200				
2	Jumlah tempat pelelangan ikan	6		15		30
	a. ≤ 10		200		30	
	b. 11-20		400		60	
	c. 21-30		600		90	
	d. 31-40		800		120	
e. >40	1.000	150				
3	Jumlah SIUP di bidang pembudidayaan ikan yang usahanya dalam satu Daerah kabupaten/kota	-		5		10
	a. ≤ 20		200		10	
	b. 21-40		400		20	
	c. 41-60		600		30	
	d. 61-80		800		40	
e. >80	1.000	50				
4	Luas lahan potensi budidaya ikan (Ha)	2.550		20		80
	a. ≤ 2.000		200		40	
	b. 2.001-5.000		400		80	
	c. 5.001-8.000		600		120	
	d. 8.001-11.000		800		160	
e. >11.000	1.000	200				
5	Jumlah rumah tangga pembudidaya ikan (rumah tangga pembudidaya)	670		15		90
	a. ≤ 200		200		30	
	b. 201-500		400		60	
	c. 501-700		600		90	
	d. 701-1.000		800		120	
e. > 1.000	1.000	150				
6	Jumlah kapal sampai dengan 5 GT	1.908		5		50
	a. ≤ 50		200		10	
	b. 51-100		400		20	
	c. 101-150		600		30	
d. 151-200	800	40				

e. >200		1.000	50	
Jumlah Skor Teknis				300
Jumlah Skor Faktor Umum + Teknis				450
Pengali				1.4
Jumlah Skor				630

Dinas Perikanan Kabupaten Bangka Selatan mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan yang menjadi kewenangan Daerah kabupaten dan tugas perbantuan yang ditugaskan kepada Daerah kabupaten.

Perlunya dibentuk Dinas Perikanan dikarenakan pertimbangan :

1. Mendukung pencapaian visi dan misi daerah yang memprioritaskan sektor pertanian dan sektor perikanan menjadi unggulan daerah, sehingga beban kerja perlu ditangani dengan baik pada masing-masing sektor tersebut.
2. Penyediaan data potensi kelautan dan perikanan yang *update* dan akurat.
3. Penguasaan dan penerapan IPTEK serta transfer teknologi tepat guna, serta produk unggulan kelautan dan perikanan.

3. **Badan Keuangan dan Aset Daerah.**

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah, Badan Keuangan Daerah merupakan Badan tipe A++ dengan skor hasil pemetaan intensitas dan beban kerja urusan pemerintahan bidang keuangan sebesar 980 atau tingkat intensitas Besar. Badan Keuangan Daerah merupakan perangkat daerah yang mampu urusan pemerintahan bidang keuangan. Badan Keuangan Daerah melaksanakan program pengelolaan keuangan daerah, program pengelolaan barang milik daerah, dan program pengelolaan pendapatan daerah yang terdiri atas 6 bidang.

Hasil pemetaan intensitas dan beban kerja urusan pemerintahan sesuai dengan surat Menteri Dalam Negeri Nomor 100/2948/SJ dan Keputusan Bupati Bangka Selatan nomor 188.45/336/VII/2016 tentang Penetapan Tipologi Perangkat Daerah, maka skor urusan pemerintahan bidang keuangan sebesar 980.

Sedangkan pemetaan urusan pemerintahan di bidang keuangan jika disesuaikan dengan data saat ini adalah :

Tabel 10. Pemetaan Urusan Pemerintahan Bidang Keuangan

No	Indikator dan Kelas Interval	Data	Skala Nilai	Bobot (%)	Skor	Hasil Skor
1	Jumlah APBD kabupaten/kota (Rp)	987.330.773.476		25		200
	a. $\leq 250.000.000.000$		200		50	
	b. 250.000.000.001-500.000.000.000		400		100	
	c. 500.000.000.001-750.000.000.000		600		150	
	d. 750.000.000.001-1.000.000.000.000		800		200	
	e. $> 1.000.000.000.000$		1.000		250	
2	Jumlah pengguna anggaran	40		5		40
	a. ≤ 25		200		10	
	b. 26-30		400		20	
	c. 31-35		600		30	
	d. 36-40		800		40	
	e. > 40		1.000		50	
3	Jumlah barang inventaris milik Daerah	31.947		15		60
	a. ≤ 20.000		200		30	
	b. 20.001-40.000		400		60	
	c. 40.001-60.000		600		90	
	d. 60.001-80.000		800		120	
	e. > 80.000		1.000		150	
4	Jumlah objek pajak kabupaten/kota	41.521		20		120
	a. ≤ 10.000		200		40	
	b. 10.001-20.000		400		80	
	c. 20.001-50.000		600		120	
	d. 50.001-100.000		800		160	
	e. > 100.000		1.000		200	
5	Luas wilayah Kabupaten/kota (Km ²)	3.607 Km ²		15		150
	a. ≤ 25		200		30	
	b. 26-100		400		60	
	c. 101 -500		600		90	
	d. 501 -1.500		800		120	
	e. > 1.500		1.000		150	
Jumlah Skor Teknis						570
Jumlah Skor Faktor Umum + Teknis						720
Pengali						1.4
Jumlah Skor						1.008

Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2016 yang diusulkan dalam Naskah akademik ini, membagi Badan Keuangan Daerah menjadi dua Badan. Hal tersebut sesuai dengan ketentuan

Pasal 90 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, bahwa dalam hal perhitungan nilai variabel badan yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang keuangan memperoleh nilai diatas 975 dapat diwadahi dalam 2 badan tipe A.

Hal tersebut sejalan dengan ketentuan Pasal 9 ayat (2) Permendagri Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota yang Melaksanakan Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan, bahwa dalam hal berdasarkan perhitungan variabel intensitas fungsi penunjang urusan pemerintahan memenuhi syarat untuk dibentuk dua Badan, maka nomenklatur Badan Keuangan Daerah Kabupaten/Kota terdiri atas Badan Keuangan dan Aset Daerah, dan Badan Pendapatan Daerah.

Maka pembentukan Badan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Tipe A sebagai Perangkat Daerah tersendiri untuk melaksanakan urusan pemerintahan bidang keuangan pada program pengelolaan keuangan daerah, dan program pengelolaan barang milik daerah, terdiri atas 4 bidang. Perlunya pemisahan program pengelolaan keuangan daerah dan program pengelolaan barang milik daerah, dengan program pengelolaan pendapatan daerah dikarenakan :

- a. Beban kerja yang terlalu besar pada satu badan agar dapat di bagi dalam menjaga kualitas pengelolaan keuangan daerah.
- b. Agar lebih fokus dalam mengatasi permasalahan dalam pengelolaan aset termasuk pemanfaatan, penatausahaan dan pengamanan aset daerah.

4. **Badan Pendapatan Daerah.**

Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) merupakan perangkat daerah baru yang dibentuk untuk mengampu urusan pemerintahan bidang keuangan pada program pengelolaan pendapatan daerah. Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah, Badan Keuangan Daerah merupakan Badan tipe A dengan skor hasil pemetaan intensitas dan beban kerja urusan pemerintahan bidang keuangan sebesar 980 atau tingkat intensitas Besar. Sesuai dengan ketentuan Pasal 90 Peraturan

Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, bahwa dalam hal perhitungan nilai variabel badan yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang keuangan memperoleh nilai diatas 975 dapat diwadahi dalam 2 badan tipe A.

Hal tersebut sejalan dengan ketentuan Pasal 9 ayat (2) Permendagri Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota yang Melaksanakan Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan, bahwa dalam hal berdasarkan perhitungan variabel intensitas fungsi penunjang urusan pemerintahan memenuhi syarat untuk dibentuk dua Badan, maka nomenklatur Badan Keuangan Daerah Kabupaten/Kota terdiri atas Badan Keuangan dan Aset Daerah, dan Badan Pendapatan Daerah.

Maka dibentuk Badan Pendapatan Daerah Tipe B atau C yang terdiri atas 2 (dua) bidang. Dengan dipisahkannya program pengelolaan pendapatan daerah pada Badan yang baru yaitu Badan Pendapatan Daerah maka diharapkan :

- a. Meningkatkan kemandirian fiskal daerah Kabupaten Bangka Selatan.
- b. Optimalisasi penerimaan dan sistem pengelolaan pendapatan asli daerah dan lain-lain pendapatan yang sah.
- c. Pemenuhan produk hukum berkaitan pajak daerah, dan penerapan sanksi yang tegas terhadap pelanggaran wajib pajak.
- d. Optimalisasi *database* wajib pajak, dan meningkatkan kesadaran wajib pajak.
- e. Pemberdayaan UPT Pajak Daerah dalam peningkatan pendapatan asli daerah.

5. **Badan Penanggulangan Bencana, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Daerah.**

Badan Penanggulangan Bencana, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Daerah (BPBPKPD) merupakan perangkat daerah yang dibentuk untuk mengampu urusan pemerintahan bidang ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat pada program penanggulangan bencana dan penanggulangan kebakaran. Selama ini

program penanggulangan bencana dan penanggulangan kebakaran termasuk dalam perangkat daerah Satuan Polisi Pamong Praja, merupakan Bidang Kebakaran dan Penanggulangan Bencana dengan seksi masing-masing untuk penanggulangan bencana dan penanggulangan kebakaran.

Dengan dibentuknya Badan Penanggulangan Bencana, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Daerah, maka Satuan Polisi Pamong Praja melaksanakan urusan pemerintahan bidang ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat pada program peningkatan ketenteraman dan ketertiban umum, sesuai Pasal 37 ayat (7) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah bahwa khusus untuk urusan pemerintahan di bidang ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat dilaksanakan oleh sub urusan ketenteraman dan ketertiban umum, dan sub urusan kebakaran.

Hasil pemetaan intensitas dan beban kerja urusan pemerintahan sesuai dengan surat Menteri Dalam Negeri Nomor 100/2948/SJ dan Keputusan Bupati Bangka Selatan nomor 188.45/336/VII/2016 tentang Penetapan Tipologi Perangkat Daerah, maka skor urusan pemerintahan bidang ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat sub urusan satpol pp sebesar 1.134 dan sub urusan kebakaran sebesar 518.

Sedangkan pemetaan urusan pemerintahan di bidang ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat jika disesuaikan dengan data saat ini adalah :

Tabel 11. Pemetaan Urusan Pemerintahan Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Masyarakat (Satpol PP)

No	Indikator dan Kelas Interval	Data	Skala Nilai	Bobot (%)	Skor	Hasil Skor
1	Jumlah seluruh Peraturan Daerah kabupaten/kota yang mempunyai sanksi baik pidana maupun administratif yang masih berlaku	189		30		300
	a. ≤ 10		200		60	
	b. 11-30		400		120	

	c. 31-60		600		180	
	d. 61-90		800		240	
	e. > 90		1.000		300	
2	Jumlah seluruh Peraturan Bupati/Walikota yang masih berlaku	411		5		50
	a. ≤ 40		200		10	
	b. 41-80		400		20	
	c. 81-120		600		30	
	d. 121-160		800		40	
	e. >160		1.000		50	
3	Jumlah wilayah sasaran patroli Pol PP berdasarkan jadwal patroli rutin Pol PP kabupaten/kota	3.607		15		30
	a. ≤ 17.946		200		30	
	b. 17.947-35.892		400		60	
	c. 35.893-53.839		600		90	
	d. 53.840-71.785		800		120	
	e. > 71.785		1.000		150	
4	Jumlah aset statis pemerintah kabupaten/kota yang menjadi sasaran pengamanan	207		15		150
	a. ≤ 10		200		30	
	b. 11-30		400		60	
	c. 31-50		600		90	
	d. 51-70		800		120	
	e. >70		1.000		150	
5	Jumlah rata-rata per tahun kegiatan kepala daerah dan wakil kepala daerah bersama tamu-tamu penting kedinasan lain dalam kategori VIP/VVIP dalam lima tahun terakhir	200		15		150
	a. ≤ 5		200		30	
	b. 6-10		400		60	
	c. 11-15		600		90	
	d. 16-20		800		120	
	e. > 20		1.000		150	
Jumlah Skor Teknis						680
Jumlah Skor Faktor Umum + Teknis						830
Pengali						1.4
Jumlah Skor						1.162

Tabel 12. Pemetaan Urusan Pemerintahan Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Masyarakat (Sub Urusan Kebakaran)

No	Indikator dan Kelas Interval	Data	Skala Nilai	Bobot (%)	Skor	Hasil Skor
1	Jumlah petugas pemadam kebakaran, berdasarkan rasio petugas dengan jumlah penduduk 1:5000	15		30		60
	a. ≤ 50		200		60	
	b. 51-100		400		120	
	c. 101-150		600		180	
	d. 151-250		800		240	
	e. > 250		1.000		300	
2	Jumlah wilayah manajemen kebakaran dalam kabupaten/ kota	8		30		180
	a. ≤ 3		200		60	
	b. 4-6		400		120	
	c. 7-9		600		180	
	d. 10-12		800		240	
	e. > 12		1.000		300	
3	Jumlah anggota Linmas dalam wilayah kabupaten/ kota	-		20		40
	a. ≤ 2.500		200		40	
	b. 2.501-5.000		400		80	
	c. 5.001-10.000		600		120	
	d. 10.001-25.000		800		160	
	e. > 25.000		1.000		200	
Jumlah Skor Teknis						280
Jumlah Skor Faktor Umum + Teknis						430
Pengali						1.4
Jumlah Skor						602

Maka sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, Permendagri Nomor 46 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah, dan Permendagri Nomor 16 Tahun 2020 tentang Pedoman Nomenklatur Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi dan Kabupaten/Kota, perlu dibentuk Badan Penanggulangan Bencana, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Daerah Kabupaten Bangka Selatan.

Maka dibentuk Badan Penanggulangan Bencana, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Daerah Tipe A yang terdiri atas 1 (satu) kepala pelaksana, 1 (satu) sekretaris, dan 4 (empat) bidang, dan 1 (satu)

subbagian. Badan Penanggulangan Bencana, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Daerah penting untuk dibentuk dengan pertimbangan :

- a. Penanganan bencana tidak lagi berfokus pada aspek tanggap darurat atau terjadi bencana saja, tetapi lebih pada keseluruhan manajemen resiko yaitu proses sebelum dan sesudah terjadinya bencana.
- b. Perlindungan masyarakat dari ancaman bencana dan kebakaran oleh pemerintah merupakan wujud pemenuhan hak asasi rakyat, bukan semata-mata karena kewajiban pemerintah.
- c. Penanganan bencana, kebakaran dan penyelamatan menjadi tanggung jawab pemerintah bersama masyarakat.

6. **Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah.**

Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (BAPPERIDA) merupakan perubahan dari nomenkatur Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (BAPPELITBANGDA). Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Tipe A merupakan perangkat daerah yang dibentuk untuk mengampu urusan pemerintahan bidang perencanaan dan urusan pemerintahan bidang riset dan inovasi daerah.

BRIDA atau BAPPERIDA (Bidang Riset dan Inovasi Daerah) mempunyai tugas membantu kepala daerah dalam melaksanakan kebijakan, koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, serta invensi dan inovasi di daerah secara menyeluruh dan berkelanjutan, dan melaksanakan penyusunan rencana induk dan peta jalan pemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi di daerah sebagai landasan dalam perencanaan pembangunan daerah di segala bidang kehidupan yang berpedoman pada nilai Pancasila.

Berdasarkan hasil pemetaan intensitas dan beban kerja urusan pemerintahan sesuai dengan surat Menteri Dalam Negeri Nomor 100/2948/SJ dan Keputusan Bupati Bangka Selatan nomor 188.45/336/VII/2016 tentang Penetapan Tipologi Perangkat Daerah, maka skor urusan pemerintahan bidang penelitian dan pengembangan

memperoleh skor sebesar 686 atau tipe sedang (B), sedangkan urusan pemerintahan bidang perencanaan memperoleh skor sebesar 826 atau tipe besar (A).

Sedangkan pemetaan tersebut jika disesuaikan dengan data saat ini adalah :

Tabel 13. Pemetaan Urusan Pemerintahan Bidang Penelitian dan Pengembangan

No	Indikator dan Kelas Interval	Data	Skala Nilai	Bobot (%)	Skor	Hasil Skor
1	Jumlah Perangkat Daerah Kabupaten/ Kota (termasuk kecamatan)	35		25		50
	a. ≤ 35		200		50	
	b. 35-40		400		100	
	c. 41-50		600		150	
	d. 51-60		800		160	
	e. > 60		1.000		200	
2	Luas wilayah (Km ²)	3.607 Km ²		10		80
	a. ≤ 150		200		20	
	b. 151-2.000		400		40	
	c. 2.001-3.000		600		60	
	d. 3.001-4.000		800		80	
	e. > 4.000		1.000		100	
3	Jumlah Kebijakan Daerah Kabupaten/ Kota (Perda/Perbup)	675		45		180
	a. ≤ 100		200		90	
	b. 101-700		400		180	
	c. 701-1.200		600		270	
	d. 1.201-1.500		800		360	
	e. > 1500		1.000		450	
Jumlah Skor Faktor Teknis						310
Jumlah Skor Faktor Umum + Teknis						460
Pengali						1,4
Jumlah Skor						644

Sedangkan urusan pemerintahan bidang Perencanaan apabila sudah dilakukan perubahan Perda Perangkat Daerah, dapat dihitung sebagai berikut :

Tabel 14. Pemetaan Urusan Pemerintahan Bidang Perencanaan

No	Indikator dan Kelas Interval	Data	Skala Nilai	Bobot (%)	Skor	Hasil Skor
1	Jumlah Perangkat Daerah kabupaten/ kota (tidak termasuk kecamatan)	27		70		280
	a. ≤ 25		200		140	
	b. 26-29		400		280	
	c. 30-33		600		420	
	d. 34-37		800		560	
	e. > 37		1.000		700	
2	Jumlah komisi DPRD kabupaten/kota	5		2		8
	a. ≤ 3		200		4	
	b. 4-5		400		8	
	c. 6-7		600		12	
	d. 8-9		800		16	
	e. > 9		1.000		20	
3	Jumlah kecamatan	8		3		14
	a. ≤ 5		200		6	
	b. 6-10		400		14	
	c. 11-15		600		18	
	d. 16-20		800		24	
	e. > 20		1.000		30	
4	Jumlah kelurahan/ desa atau nama lain	53		5		20
	a. ≤ 50		200		10	
	b. 51-100		400		20	
	c. 101-200		600		30	
	d. 201-300		800		40	
	e. > 300		1.000		50	
Jumlah Skor Teknis						322
Jumlah Skor Faktor Umum + Teknis						472
Pengali						1.4
Jumlah Skor						660,8

Sesuai Pasal 66 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2021, Pemerintah Kabupaten Bangka Selatan telah mendapatkan pertimbangan pembentukan BRIDA melalui surat Kepala Badan Riset dan Inovasi nasional (BRIN) Nomor B-57/I/OT.00.00/1/2023 tanggal 13 Januari 2023 hal Pertimbangan Pembentukan Badan Riset dan Inovasi Daerah Pemerintah Kabupaten Bangka Selatan.

Sesuai dengan surat Dirjen Otonomi Daerah Kemendagri Nomor 100.2.2.6/5808/OTDA tanggal 24 Agustus 2023 hal Penegasan Pembentukan BRIDA sesuai Permendagri Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pedoman, Pembentukan, dan Nomenkatur Badan Riset dan Inovasi Daerah, maka :

1. Pemerintah Kabupaten diminta untuk membentuk/menyesuaikan wadah pelaksana fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang penelitian dan pengembangan dengan membentuk/menyesuaikan organisasi sampai tanggal 8 Juni 2024.
2. Pembentukannya dapat berdiri sendiri dari Badan Litbang menjadi BRIDA atau digabung dengan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah menjadi BAPPERIDA.

Hal tersebut sejalan dengan ketentuan Pasal 7 Permendagri Nomor 7 Tahun 2023 bahwa susunan organisasi BRIDA terdiri dari Kepala, Sekretariat, dan Kelompok Jabatan Fungsional. Sedangkan Pasal 13 ayat (1) dan ayat (2), pembentukan BRIDA dapat dintegrasikan dengan BAPPEDA dengan cara penggabungan, serta Pasal 13 ayat (3) bahwa nomenklatur hasil penggabungan yaitu BAPPERIDA, diwadahi dalam 1 (satu) bidang dengan nomenklatur Bidang Riset dan Inovasi Daerah.

Dengan dibentuknya BRIDA atau BAPPERIDA diharapkan akan mendukung penguatan :

- a. Koordinasi program prioritas pengembangan ekosistem kegiatan riset dan inovasi antara BRIDA Kabupaten dan BRIDA Provinsi.
- b. Koordinasi SDM IPTEK, anggaran berkelanjutan dan kerjasama multipihak yang terintegrasi untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi BRIDA.
- c. Tata kelola pengembangan ekosistem riset dan inovasi daerah dengan fokus pada pengembangan sektor produk unggulan daerah untuk meningkatkan kapasitas daya saing Pemerintah Kabupaten Bangka Selatan.

C. Ruang Lingkup Materi Muatan Peraturan Daerah

1. Ketentuan Umum

Bab ketentuan umum ini memuat pengertian-pengertian dari istilah-istilah atau konsep dan frasa yang muncul dalam Perubahan Perda Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah ini. Beberapa istilah yang ada adalah :

- a. Kabupaten adalah Kabupaten Bangka Selatan.

- b. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
- c. Bupati adalah Bupati Bangka Selatan.
- d. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bangka Selatan.
- e. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Bangka Selatan.
- f. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Bangka Selatan.
- g. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat Sekretariat DPRD adalah Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bangka Selatan.
- h. Inspektorat Daerah adalah Inspektorat Daerah Kabupaten Bangka Selatan.
- i. Dinas Daerah adalah Dinas Daerah Kabupaten Bangka Selatan.
- j. Badan Daerah adalah Badan Daerah Kabupaten Bangka Selatan.
- k. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat UPT adalah unsur pelaksana teknis pada Dinas dan Badan Daerah yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
- l. Kecamatan adalah bagian wilayah dari Daerah Kabupaten yang dipimpin oleh Camat.

2. Materi yang akan diatur

Materi yang akan diatur adalah adanya penambahan pasal mengenai asas dan perubahan nomenklatur, penambahan perangkat daerah serta perubahan pada tipologi beberapa perangkat daerah.

Tabel 15. Perubahan Nomenklatur Perangkat Daerah dan Tipologi

a. Sekretariat Daerah Kabupaten Bangka Selatan merupakan Sekretariat Daerah Tipe A;
b. Sekretariat DPRD Kabupaten Bangka Selatan merupakan Sekretariat DPRD Tipe C;
c. Inspektorat Daerah Kabupaten Bangka Selatan merupakan Inspektorat Tipe B;
d. Dinas Daerah Kabupaten Bangka Selatan terdiri dari :
1. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pendidikan dan bidang Kebudayaan;
2. Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Kesehatan, dan bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
3. Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Sosial dan bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
4. Satuan Polisi Pamong Praja Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat (dan Sub Kebakaran dan Penyelamatan)
5. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dan bidang Pertanahan;
6. Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Tipe C , menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman
7. Dinas Lingkungan Hidup Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup dan Perhubungan;
8. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil;
9. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
10. Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pariwisata, dan bidang Kepemudaan dan Olahraga;

11. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Tenaga Kerja, dan bidang Transmigrasi;
12. Dinas Komunikasi dan Informatika Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Komunikasi dan Informatika, bidang Persandian dan bidang Statistik;
13. Dinas Pertanian dan Pangan Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pertanian dan bidang Pangan;
14. Dinas Perikanan Tipe C menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Kelautan dan Perikanan;
15. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Perpustakaan dan bidang Kearsipan;
16. Dinas Perhubungan Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Perhubungan;
17. Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Koperasi dan Usaha Kecil Menengah, bidang Perindustrian, dan bidang Perdagangan.
18. Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Tipe C, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pemerintahan Desa.
e. Badan Daerah terdiri dari :
1. Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Tipe A melaksanakan fungsi penunjang Perencanaan dan fungsi penunjang Penelitian dan Pengembangan.
2. Badan Keuangan dan Aset Daerah Tipe A melaksanakan fungsi penunjang Keuangan.
3. Badan Pendapatan Daerah Tipe B atau C melaksanakan fungsi penunjang Keuangan.
4. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Tipe B melaksanakan fungsi penunjang Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan;
f. Kecamatan
1. Kecamatan Airgegas dengan Tipe A
2. Kecamatan Lepar Pongok dengan Tipe A
3. Kecamatan Payung dengan Tipe A
4. Kecamatan Pulau Besar dengan Tipe A
5. Kecamatan Simpang Rimba dengan Tipe A
6. Kecamatan Toboali dengan Tipe A

7. Kecamatan Tukak Sadai dengan Tipe A
8. Kecamatan Kepulauan Pongok dengan Tipe A
g. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
h. Badan Penanggulangan Bencana, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Daerah

BAB VI

PENUTUP

A. Simpulan

1. Organisasi Perangkat Daerah merupakan *tools* / alat / kendaraan daerah dalam rangka mencapai tujuan pembangunan khususnya Kabupaten Bangka Selatan. Untuk itu Review Kelembagaan merupakan sebuah upaya Pemerintah Kabupaten Bangka Selatan dalam rangka mempercepat tercapainya pembangunan di Kabupaten Bangka Selatan Langkah yang harus dilakukan adalah memastikan bahwa Organisasi Perangkat Daerah *match* dengan tujuan pembangunan yang direpresentasikan melalui Program Prioritas.
2. Berdasarkan kondisi sosiologis, adanya beberapa Indikator Kinerja Utama (IKU) RPJMD Kabupaten Bangka Selatan tahun 2021-2025.
3. Mengingat Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Selatan Nomor 17 Tahun 2016 jo. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Selatan Nomor 5 Tahun 2021 tentang Organisasi Perangkat Daerah sudah tidak sesuai dengan ketentuan tujuan pembangunan yang ditandai dengan RPJMD Kabupaten Bangka Selatan tahun 2021-2026, maka perlu segera dibentuk Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Selatan tentang Organisasi Perangkat Daerah.

B. Saran

1. Saat Peraturan Daerah tentang Organisasi Perangkat Daerah ini telah disahkan, perlu segera dibentuk Peraturan Bupati mengenai nomenklatur Perangkat Daerah.
2. Perlu adanya komitmen dari setiap pemangku kepentingan dalam merealisasikan hasil Reviu Kelembagaan, oleh karena itu perlu mempertemukan *stakeholder* yang berkaitan yang meliputi akademis, birokrat, dan politis dalam kaitan ini merupakan Kepala Daerah atau Bupati Bangka Selatan.

DAFTAR PUSTAKA

Peraturan Perundang-undangan :

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana.

Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah.

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perangkat Daerah.

Peraturan Presiden Nomor 78 tahun 2021 tentang Badan Riset dan Inovasi Nasional.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana.

Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pedoman Pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2018 tentang Pembinaan dan Pengendalian Penataan Perangkat Daerah.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 26/KEPMEN-KP/2016 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah dan Unit Kerja pada Perangkat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan di Bidang Kelautan dan Perikanan.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota yang Melaksanakan Fungsi penunjang Urusan Pemerintahan.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pedoman Pembentukan dan Nomenklatur Badan Riset dan Inovasi Daerah.

Peraturan Badan Riset dan Inovasi Nasional Nomor 5 Tahun 2023 tentang Tata Kelola Riset dan Inovasi di Daerah.



BUPATI BANGKA SELATAN
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGKA SELATAN
NOMOR TAHUN 2024
TENTANG
PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN DAERAH
KABUPATEN BANGKA SELATAN NOMOR 17 TAHUN 2016
TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN BANGKA SELATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGKA SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan administrasi pemerintahan daerah secara efektif dan efisien, terkoordinasi, terintegrasi, sinkronisasi, dan simplifikasi komunikasi kelembagaan antara Pusat dan Daerah yang dilandasi dengan asas-asas pemerintahan yang baik, diperlukan perubahan desain organisasi;
- b. bahwa sinkronisasi antara mandat urusan dan kewenangan Daerah dengan kebutuhan untuk mengawal target kinerja pembangunan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah, diperlukan perubahan atas desain kelembagaan untuk meningkatkan efektivitas tata kelola pemerintahan yang berorientasi pada pencapaian target pembangunan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Selatan tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Selatan Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bangka Selatan;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat, dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Selatan Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bangka Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2016 Nomor 17), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Selatan Nomor 5 Tahun 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2021 Nomor 5);

9. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Selatan Nomor 10 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2021 Nomor 10);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BANGKA SELATAN
dan
BUPATI BANGKA SELATAN

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGKA SELATAN NOMOR 17 TAHUN 2016 TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH KABUPATEN BANGKA SELATAN.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Selatan Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bangka Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2016 Nomor 17), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 3 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 3

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Perangkat Daerah dengan susunan sebagai berikut :

- a. Sekretariat Daerah Tipe A;
- b. Sekretariat DPRD Tipe C;
- c. Inspektorat Daerah Tipe B;
- d. Dinas Daerah terdiri atas:
 1. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pendidikan dan bidang Kebudayaan;

2. Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Kesehatan, bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
3. Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Sosial, bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
4. Satuan Polisi Pamong Praja Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat (SatPol PP dan Sub Kebakaran dan Penyelamatan);
5. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pekerjaan Umum, bidang Penataan Ruang dan bidang Pertanahan;
6. Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Tipe C, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Perumahan dan bidang Kawasan Permukiman;
7. Dinas Lingkungan Hidup Tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Lingkungan Hidup;
8. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil;
9. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
10. Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pariwisata dan bidang Kepemudaan dan Olahraga;
11. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Tenaga Kerja dan bidang Transmigrasi;
12. Dinas Komunikasi dan Informatika Tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Komunikasi dan Informatika, bidang Persandian dan bidang Statistik;

13. Dinas Pertanian dan Pangan Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pertanian, dan bidang Pangan;
 14. Dinas Perikanan Tipe C, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Kelautan dan Perikanan;
 15. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Perpustakaan dan bidang Kearsipan;
 16. Dinas Perhubungan Tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perhubungan;
 17. Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Koperasi dan Usaha Kecil Menengah, bidang Perindustrian dan bidang Perdagangan; dan
 18. Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Tipe C, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pemerintahan Desa.
- e. Badan Daerah terdiri atas:
1. Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Tipe A, melaksanakan urusan fungsi penunjang Perencanaan dan fungsi penunjang Penelitian dan Pengembangan;
 2. Badan Keuangan dan Aset Daerah Tipe B, melaksanakan urusan fungsi penunjang Keuangan sub urusan pengelolaan keuangan dan aset daerah;
 3. Badan Pendapatan Daerah Tipe A, melaksanakan urusan fungsi penunjang Keuangan sub urusan pendapatan daerah; dan
 4. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Tipe B, melaksanakan urusan fungsi penunjang Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan.
- f. Kecamatan terdiri atas:
1. Kecamatan Toboali dengan Tipe A;
 2. Kecamatan Airgegas dengan Tipe A;
 3. Kecamatan Payung dengan Tipe A;
 4. Kecamatan Lepar dengan Tipe A;
 5. Kecamatan Simpang Rimba dengan Tipe A;
 6. Kecamatan Pulau Besar dengan Tipe A;

7. Kecamatan Tukak Sadai dengan Tipe A; dan
 8. Kecamatan Kepulauan Pongok dengan Tipe A.
2. Ketentuan Pasal 4A diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 4A

- (1) Selain Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, dibentuk :
 - a. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.
 - b. Badan Penanggulangan Bencana, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Daerah.
- (2) Ketentuan mengenai kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Selatan.

Ditetapkan di Toboali
pada tanggal April 2024

BUPATI BANGKA SELATAN,

RIZA HERDAVID

Diundangkan di Toboali
pada tanggal April 2024

Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANGKA SELATAN,

HARIS SETIAWAN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANGKA SELATAN TAHUN 2024 NOMOR
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGKA SELATAN, KEPULAUAN
BANGKA BELITUNG : (6. /2024)